


**PELAKSANAAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2
TAHUN 2014 TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM**

BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN

PONOROGO

TESIS



Oleh:

ZHANATRYA AULIA RACHMA S.H

No. Mahasiswa : 19921039

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PELAKSANAAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2
TAHUN 2014 TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM**

BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN

PONOROGO

TESIS



Oleh:

ZHANATRYA AULIA RACHMA S.H

No. Mahasiswa : 19921039

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, 31 Agustus 2023.**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PELAKSANAAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2
TAHUN 2014 TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM
BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN
PONOROGO**

OLEH:

NAMA MHS. : ZHANATRYA AULIA RACHMA, S.H
NO. POKOK MHS. : 19921039

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, 31 Agustus 2023.

Pembimbing I



Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum

Yogyakarta, 31 Agustus 2023


Pembimbing II



Nurhadi Darussalam S.H., M.Hum

Yogyakarta, 31 Agustus 2023

Penguji I



Dr. Ridwan S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 31 Agustus 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

- Al Baqarah 216 -

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.” - (Abu Hurairah RA)

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

*Papa tersayang yang sekarang sudah berada di surga,
Mama terhebatku, dan keluarga tersayang yang selalu memberikan
doa, dukungannya selama ini dan selalu menyemangatiku untuk
menjadi lebih baik
Serta untuk Universitas yang saya banggakan Universitas Islam
Indonesia*

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Zhanatrya Aulia Rachma, S.H
No. Mahasiswa : 19921039
BKU : Kenotariatan

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

“PELAKSANAAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN PONOROGO”.

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 1 September 2023
Yang Membuat Pernyataan


Zhanatrya Aulia Rachma, S.H.

CURICULUM VITAE

1. Nama lengkap : Zhanatrya Aulia Rachma, S.H.
2. Tempat Lahir : Trenggalek
3. Tanggal Lahir : 9 July 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Sepakbola No.45B Condongcatur, Sleman,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Bhayangkara No. 33 Tamanarum, Ponorogo,
Jawa Timur
8. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : Hery Setiawan
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Naning Triudiyani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jl. Bhayangkara No. 33 Tamanarum Ponorogo
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Maarif Ponorogo
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Babadan Ponorogo
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Ponorogo
 - d. Strata 1 : Universitas Islam Indonesia
11. Organisasi : Osis SMA Negeri 1 Ponorogo
12. Hobby : Travelling

KATA PENGANTAR

Assalamu'álaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN PONOROGO”**. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman. Suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan tesis ini, dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya berkat dukungan dan dorongan semangat oleh orang-orang di sekitar penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terimakasih ya Allah atas semua yang telah Engkau karuniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerahNya kepadaku.
2. Papa tersayang yang sekarang sudah berada di Surga, Mama tersayang terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kasih sayang, dan doa yang tidak ada henti-hentinya. Doa dan restumu adalah yang terbaik bagiku.

3. Keluarga Besar H. Achmad Basoeki, terimakasih Bude, Om, Tante, Kakak Adik Sepupu semuanya terimakasih banyak sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing terbaik yang telah sabar membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Nurhadi Darussalam S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing terbaik yang telah sabar membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Dosen, staff karyawan Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Sahabatku Hilda Ageng Ilmira S.T. sebagai penghibur disaat penulis mulai penat dalam mengerjakan tugas akhir ini terimakasih banyak.
10. Sahabat-sahabatku Riafinolla Della Sari S.H., Dwike Septiningrum S.H.,M.Kn, Berliana Rida Pamudyani S.H.,M.H yang sekaligus sebagai penghibur disaat penulis mulai penat dalam mengerjakan tugas akhir ini terimakasih banyak.
11. Teman-teman kampus ku Intan Nasta Dewi S.H.,M.Kn, Indah Aulia Putri S.H.,M.Kn, Bella Rosita Hayuning Mahardika S.H.,M.Kn, Delia Azizah Rahma Purnami S.H.,M.Kn, Mutia Juliantika S.H.,M.Kn dan teman-teman lain yang sudah mendahului wisuda yang penulis tidak sebutkan satu-persatu,

terimakasih banyak sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyusul kalian wisuda.

12. Semua pihak yang telah mendukung, dan membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih banyak.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya di dunia ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Dan penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini banyak sekali kekurangan di berbagai segi. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran agar dapat berguna dalam perbaikan selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 September 2023

Penulis

Zhanatrya Aulia Rachma S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN ORISINALITAS.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penulisan.....	11
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, JASA HUKUM, HONORARIUM NOTARIS, DAN ORANG TIDAK MAMPU.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	33
B. Jasa Hukum.....	38
C. Honorarium Notaris.....	50
D. Orang Tidak Mampu.....	55

BAB III PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN PONOROGO.....	60
A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo.....	60
B. Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Di Kabupaten Ponorogo.....	61
C. Tolok Ukur Bagi Notaris Di Kabupaten Ponorogo Dalam Menentukan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Dan Kriteria Orang Yang Tidak Mampu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.....	72
D. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Melanggar Pasal 37 Undang- Undang Jabatan Notaris.....	82
BAB IV PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88



ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris memberikan jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo, tolok ukur bagi notaris di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dan kriteria orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan akibat hukumnya bagi notaris yang melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian ini yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan cukup baik. Jika ada klien orang yang tidak mampu datang menghadap ke kantor notaris, maka notaris tidak akan memungut honorarium atau biaya notarisnya. Dalam pelaksanaannya, yakni berdasarkan rasa kemanusiaan dari masing-masing notaris, kejujuran dari klien, dan dari keyakinan pihak notarisnya bahwa benar klien tersebut merupakan orang yang tidak mampu. Tolok ukur bagi notaris di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma yaitu berdasarkan penampilan klien, sikap dan perilaku klien ketika menghadap, berdasarkan keterangan pengakuan dari klien bahwa ia memang orang yang tidak mampu, dan berdasarkan perbuatan hukum apa yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akta. Sedangkan kriteria orang yang tidak mampu Notaris di Ponorogo menerapkan kriteria jika penghadap bisa membuktikan bahwa benar-benar tidak mampu. Akibat hukumnya hanya sebatas teguran. Perihal sanksi apabila notaris tidak melaksanakan Pasal 37 UUN ini juga tidak ada. Jika diterapkan sanksinya, hal itu pun akan terjadi jika ada klien yang merasa dirugikan atau tidak terima dengan notaris karena tidak melaksanakan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris ini.

Kata Kunci: Notaris, Jasa Hukum, Cuma-Cuma

ABSTRACT

This thesis aims to determine the implementation of Article 37 of the Notary Position Law Number 2 of 2014 regarding the obligation of notaries to provide free notarial legal services in Ponorogo Regency. The problem in this research is the implementation of Article 37 of the Law on the Position of Notaries Number 2 of 2014 regarding the obligation of notaries to provide free legal services in Ponorogo Regency, benchmarks for notaries in Ponorogo Regency in determining free legal services in the notarial sector. only and the criteria for an incapacitated person as referred to in Article 37 of the Law on the Position of Notaries, and the legal consequences for notaries who violate Article 37 of the Law on the Position of Notaries. This type of research is empirical juridical, which in other words is a type of sociological research and can also be called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this research indicate that the implementation of Article 37 of the Law on Notary Positions Number 2 of 2014 regarding the obligation of notaries to provide free legal services in Ponorogo Regency has gone quite well. If there are clients who cannot afford to come to the notary's office, the notary will not collect their honorarium or notary fees. In its implementation, it is based on the humanity of each notary, the honesty of the client, and the notary's belief that the client is truly an incapacitated person. The benchmarks for notaries in Ponorogo Regency in determining free legal services in the field of notarial services are based on the client's appearance, the client's attitude and behavior when appearing, based on the client's statement that he is indeed an incapacitated person, and based on what legal actions will occur in the future. will be stated in a deed. Meanwhile, the criteria for incapacitated people is that Notaries in Ponorogo apply the criteria if the applicant can prove that they are truly incapacitated. The legal consequences are only limited to a warning. There are also no sanctions if a notary does not implement Article 37 UUJN. If sanctions are applied, this will also happen if a client feels disadvantaged or does not accept the notary because they do not implement Article 37 of the Notary Position Law.

Keywords: Notary, Legal Service, For Free



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini Negara hadir untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Sebagaimana dikatakan Gunawan Markus :

“Agar tercipta perlindungan, kepastian, dan ketertiban harus terdapat kegiatan pengadministrasian hukum (*law administrating*) yang tepat dan tertib. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek hukum dan masyarakat”¹.

Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.²

Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan

¹ Gunawan Markus, *Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Payung Hukum*, Internet, diakses 18 Februari 2023.

² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.Hal.1.

tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan notaris itu dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Profesi notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.³

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta autentik berkenaan dengan perbuatan, persetujuan dan penetapan-ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata mengenai akta autentik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berkaitan dengan akta tentang pertanahan ataupun akta yang berdasar pada undang-undang lainnya.⁴

Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bagian dari organ negara yang memiliki kekuasaan umum dan berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata.

Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2018. Hal. 8.

⁴ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hal.14.

perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵

Akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh memegang peranan penting dalam setiap hubungan-hubungan hukum di kehidupan masyarakat. Didalam setiap hubungan bisnis dan setiap kegiatan dalam bidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan terhadap pembuktian tertulis, seperti akta autentik, semakin meningkat seiring dengan perkembangan terhadap tuntutan dalam kepastian hukum dan dalam berbagai hubungan sosial dan ekonomi, baik di tingkat nasional, regional maupun global.⁶

Suatu akta adalah autentik, bukan dikarenakan penetapan undang-undang, melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di mana notaris dijadikan sebagai "pejabat umum", sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta autentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat autentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata.⁷

⁵ Henny Saida Flora, 'Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta', *Kanun*, 2012, 179–99. Hal.2.

⁶ Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 4432.

⁷ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2016). Hal. 3.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris.⁸

Dalam pelaksanaan jabatan sebagai notaris, haruslah berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia serta peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dalam pelaksanaan jabatan tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran pelaksanaan jabatan maupun pelanggaran pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyandang jabatan notaris sangat bermartabat, mengingat peranan notaris penting bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.⁹ Kebaikan yang dimaksud standar pelayanan notaris kepada masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang

⁸Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Notarius*, 13.1 (2020), 60–71.

⁹Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006. Hal. 9.

diberikan sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana yang dikatakan Lubis sebagai berikut :¹⁰

“Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian notaris bukanlah sebagai pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Dan dapat dikatakan bahwa notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah”.

Berdasarkan pemaparan Lubis di atas dapat disimpulkan bahwa, notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh negara, bekerja untuk kepentingan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menerima honorarium atau fee atas jasa yang telah diberikan kepada kliennya. Berkenaan dengan honorarium atas jasa yang diberikan notaris telah di atur dalam Pasal 36 dan 37 UUJN.

Mengenai ketentuan besarnya honorarium yang disebutkan dalam Pasal 36 yakni nominal rupiah batas maksimal atas jasa hukum yang telah diberikan oleh notaris, hal ini dapat kita lihat pada bunyi Pasal 36 Ayat (1), (2), (3) dan (4) di dalam UUJN tersebut berupa kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi”. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh notaris pada UUJN tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama notaris.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. Hal. 34.

honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai Pasal 37 ayat (1) UUJN “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma atau tidak memungut honor dari klien.

Adanya Pasal 37 ayat (1) UUJN, negara menjamin semua hak warga negaranya tanpa terkecuali selama berada di wilayah NKRI. Pernyataan tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, sehingga memberikan rasa keadilan ketika seseorang melakukan perbuatan hukum. Namun, sulit membedakan mana notaris yang memberikan jasa honorarium secara gratis atau tidak memungut biaya kepada klien yang merupakan orang yang tidak mampu, begitu juga sebaliknya yaitu notaris tidak dapat membedakan mana orang yang tidak mampu ataupun orang yang mampu, sehingga kemungkinan Notaris yang memberikan jasa kenotariatan yang termasuk membuat akta autentik secara cuma-cuma kepada orang yang mampu karena sulitnya membedakan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu sehingga notaris pun kerap menimbulkan persaingan tidak jujur di kalangan rekan notaris.

Adanya ketentuan 37 UUJNP No. 2 Tahun 2014 yang merupakan suatu kewajiban bagi notaris akan membebani secara ekonomis mengingat di dalam pembuatan akta diperlukan meterai, kertas, listrik, gaji pegawai Notaris dan lain-lain. biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain. Pemberian jasa

hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu dapat dilakukan oleh notaris sepanjang tidak merugikan notaris tersebut secara ekonomi (finansial). Hal ini disebabkan karena biaya operasional dari notaris mulai dari operasional kantor, gaji pegawai kantor notaris, biaya pembuatan akta (kertas, materai, dan lainnya), serta biaya lain yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain seluruhnya ditanggung oleh notaris yang bersangkutan tanpa adanya subsidi dari pemerintah, terlebih terhadap notaris di daerah seperti pedesaan tertinggal, ataupun pinggiran kota maka dapat dipastikan kemungkinan untuk melayani masyarakat tidak mampu semakin besar dan semakin berat beban notaris.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 37 UUJNP No. 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap notaris tersebut.¹¹

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Habib Adjie sebagai berikut:¹² “Profesi lahir sebagai hasil interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri”. Konsensus beralasan mereka memasang tarif rendah lantaran jika pekerjaan itu tidak diambil banyak yang antri dan bersedia mengerjakan. Pekerjaanpun diambil, kendati bertarif rendah dengan alasan bisa untuk membiayai operasional kantor. Kondisi ini nampak ironis dan dilematis, walau harus mempertaruhkan harkat dan martabat jabatan”. Mengenai honorarium yang merupakan hak notaris tersebut di atas Habib Adjie juga berpendapat:¹³ “Pencantuman honorarium dalam UUJN tidak punya daya paksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, dan juga tidak ada yang mengawasi jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut. Di sisi lain akta notaris sebagai produk intelektual notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang notaris, dan juga notaris bukan tukang membuat akta. Setiap akta notaris mempunyai nilai sentuhan tersendiri dari notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, sehingga atas hal itu, Notaris dapat menentukan honorinya sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak/penghadap yang memerlukan jasa notaris, dengan parameter tingkat kesulitan membuat akta yang diminta oleh para pihak/penghadap, sehingga nilai akta tidak perlu didasarkan pada nilai ekonomis atau sosiologis dari suatu akta, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai

¹¹ Habib Adjie, *Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014. Hal. 39.

¹² Habib Adjie, *loc.cit*, Hal.8.

¹³ *Ibid*, hal 108.

ekonomis dan sosiologis suatu akta, akta notaris harus tetap dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁴

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) tersebut, UUJN tidak memberikan penjelasan yang bisa dipakai untuk menjadi acuan bagi para notaris untuk mengukur apakah dan bagaimana orang yang datang dan meminta pelayanan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan ini bisa dikatakan orang yang tidak mampu atau tidak. Tentunya ketidakpastian didalam Pasal 37 ini bisa merugikan notaris dan masyarakat yang tergolong “tidak mampu”.

Permasalahan terhadap notaris di Kabupaten Ponorogo yang termasuk dalam kategori kabupaten/kota daerah yang berkembang adalah keraguan masyarakat yang tidak mampu untuk mendatangi notaris. Terutama jika kantor tempat Notaris berpraktik terlihat bagus, maka semakin membuat masyarakat tidak mampu segan dan takut untuk menyambangi kantor notaris di Kabupaten Ponorogo. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Ponorogo karena sekarang ini banyak sekali jumlah notaris di Kabupaten Ponorogo dan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Ponorogo. Dikarenakan makin banyaknya jumlah notaris, maka masih banyak yang mematok tarif kepada masyarakat tidak mampu bahkan menimbulkan “perang tarif” diantara notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi atau disebut “banting tarif”. Sedangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan notaris memberikan jasa cuma-cuma atau tidak meminta honor kepada klien orang yang tidak mampu.

Perlu diketahui dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-2022 di Indonesia khususnya di Kabupaten Ponorogo, mengakibatkan perekonomian mengalami

¹⁴ *Ibid*, hal 182.

kendala. Hal tersebut berdampak pada jumlah penduduk miskin bertambah, tidak terkecuali di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020-2021 jumlah penduduk miskin bertambah 3.210 jiwa sehingga menjadi 89.940 jiwa. Terkait sektor pekerjaan utama kepala keluarga rumah tangga miskin, sebanyak 79,6 % bekerja di pertanian, kemudian 14,62% non pertanian serta 5,78 tidak bekerja.¹⁵

Pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban Pasal 37 ayat (1) ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak notaris yang tetap mengingkari dari adanya kewajiban ini sehingga perlu untuk diketahui secara mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Ponorogo, mekanisme pemberian sanksi dan hal-hal apa yang menyebabkan penyimpangan terhadap kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tetap saja terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi penelitian Tesis dengan judul PELAKSANAAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN PONOROGO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara

¹⁵ <https://gemasuryafm.com/2022/01/13/angka-kemiskinan-di-ponorogo-naik-dibanding-tahun-sebelumnya-akibat-covid-19/> diakses tanggal 25 Februari 2023.

cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo ?

2. Apa tolok ukur bagi notaris di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dan kriteria orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris?
3. Apa akibat hukumnya bagi notaris yang melanggar Pasal 37 Undang- Undang Jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis jasa hukum di bidang kenotariatan mengenai tolak ukur notaris di Kabupaten Ponorogo mengenai orang yang tidak mampu dikaitkan dengan pelayanan secara cuma-cuma dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya bagi notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum yang pada umumnya dan khususnya mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan memperbanyak referensi dan literatur dalam hal pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis untuk tahapan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menegakkan undang-undang jabatan notaris beserta kode etik notaris, khususnya mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penulisan

Hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan dikepustakaan maupun diinternet, penelitian tentang pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo. Pendapat atau temuan peneliti lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah dengan tema penggunaan jabatan notaris, peneliti menemukan beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian ini sebagaimana di dalam tabel berikut :

NO	PENELITI	PEMBANDING/PEMBEDA
1.	D.A.Puspita Sari,	1. Judul penelitian adalah makna pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh

	Suhariningsih,danNurdin ¹⁶	<p>notaris pada orang tidak mampu terkait sanksi yang diberikan oleh undang-undang jika tidak dipenuhi (analisis Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris no.2 tahun 2014).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rumusan masalah penelitian yang <i>pertama</i> adalah apa makna Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUNJ terhadap notaris yang memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dan terkait sanksi yang diberikan apabila tidak dipenuhi? <i>Kedua</i>, adalah apa kendala dalam penerapan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUNJ dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang tidak mampu oleh notaris di Kota Kediri? 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah makna dari Pasal 37 ayat (1) UUNJ terhadap notaris yang memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu yaitu mengandung nilai rohani, ekonomis, dan sosiologis, dan makna Pasal (2) UUNJ terkait sanksi yang diberikan apabila tidak dipenuhi oleh notaris di Kota Kediri yaitu dalam prakteknya notaris di Kota Kediri, umumnya klien yang datang ke notaris bermaksud untuk membuat akta mengenai pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak dalam bidang hukum kekayaan, akta pemindahan hak dan kewajiban dalam hal transaksi yang memiliki nilai ekonomis. Pemberian jasa hukum oleh notaris berupa pengurangan honorarium, namun ada notaris yang karena jiwa sosialnya mau memberikan jasanya secara cuma-cuma. 4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Diah, Suhariningsih dan Nurdin meneliti terkait sanksi yang diberikan oleh undang-undang jika tidak dipenuhi
--	---------------------------------------	---

¹⁶ D.A. Puspita Sari, dkk., Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014), *Jurnal Kenotariatan*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

		<p>(Analisis Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014), sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, tolak ukur notaris di Kabupaten Ponorogo dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kabupaten Ponorogo.</p>
2	K. A. Aditya. ¹⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait kewajiban notaris memberikan jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma (studi kasus notaris di Kabupaten Buleleng). 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> bagaimana implementasi pemberian jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu oleh notaris di Kabupaten Buleleng? <i>Kedua</i>, apa faktor penghambat dalam pemberian jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng?. 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah implementasi pemberian jasa hukum kenotariatan secara Cuma- Cuma oleh notaris kepada orang tidak mampu telah berjalan dan penerapannya sudah ada di kabupaten buleleng, namun belum maksimal. <i>Keuda</i>, faktor penghambat pemberian jasa hukum secara cuma-cuma bidang kenotariatan yaitu adanya biaya PNBPN dalam pemberian jasa hukum bidangkenotariatan yang tidak membedakan orang mampu dan orang tidak mampu. 6. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukumbidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang

¹⁷ K.A. Aditya, "Implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Buleleng)", Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

		<p>Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.</p> <p>7. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Kadek meneliti mengenai faktor penghambat dalam pemberian jasa notaris di Kabupaten Buleleng, sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, tolak ukur notaris di Kabupaten Ponorogo dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kabupaten Ponorogo.</p>
3	Nuryanti PujiUtami. ¹⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah penerapan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> bagaimana implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Malang? <i>kedua</i>, apa saja faktor-faktor yang menjadi kualifikasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Malang?. 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris berdasar UUN yaitu segi kemanusiaan, segi kejujuran dari penghadap, segi keyakinan notaris yang menilai penghadap. <i>Kedua</i> terkait sanksi apabila notaris tidak memenuhi maka akan diberikan sanksi administratif, sedangkan faktor-faktor kendala pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris di kabupaten malang adalah karena kebanyakan masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya UU mengenai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada

¹⁸ N.P. Utami, "Penerapan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma- Cuma Oleh Notaris Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.3,No.1, (2017), hal. 78.

		<p>masyarakat tidak mampu, pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah, tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma- cuma kepada masyarakat tidak mampu.</p> <p>4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.</p> <p>5. Perbedaan penelitian dapat dilihat bahwa peneliti Nuryanti meneliti faktor yang menjadi kualifikasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris yang khusus berada di Kabupaten Malang, sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, tolak ukur notaris di Kabupaten Ponorogo dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang- Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kabupaten Ponorogo.</p>
4	<p>Jonathan Parulian Ronaldo Simatupang.¹⁹</p>	<p>1. Judul penelitian adalah pelaksanaan kewajiban notaris berupa jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu di Kota Semarang.</p> <p>2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimanakah implementasi kewajiban notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang? <i>Kedua</i>, bagaimanakah sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban berupa jasa hukum tanpa honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang? <i>ketiga</i>, apa sajakah faktor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium</p>

¹⁹ Jonathan Parulian R.S., “Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Semarang”, Skripsi, Universitas Semarang, 2020.

		<p>oleh notaris di Kota Semarang tersebut?.</p> <p>3. Hasil penelitian <i>pertama</i> pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium kepada orang tidak mampu berjalan dengan baik di Kota Semarang, apabila ada yang meminta maka akan diberikan dengan syarat klien harus memberikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, faktor yang melatar belakangi notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma yaitu faktor kemanusiaan, faktor keterusterangan klien, faktor keyakinan notaris. <i>Kedua</i>, sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu, notaris diawasi oleh MPD. Pihak yang dirugikan notaris dapat melapor kepada MPD yang berkedudukan di kota/kabupaten. Notaris yang diawasi terus-menerus melakukan suatu pelanggaran maka dilakukan penindakan. <i>Ketiga</i>, faktor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium bagi orang tidak mampu, yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris.</p> <p>4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.</p> <p>5. Perbedaan penelitian yaitu bahwa peneliti Jonathan meneliti sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban berupa jasa hukum tanpa honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di kota semarang dan meneliti faktor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan tanpa memungut honorarium oleh notaris di Kota Semarang, sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, tolak ukur notaris di Kabupaten Ponorogo dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris</p>
--	--	--

		melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kabupaten Ponorogo.
5	Muhammad Nur Irsan. ²⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah kewajiban notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu di Kota Pangkal Pinang. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> bagaimanakah tolak ukur bagi notaris di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dan kriteria orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UUJN? <i>kedua</i>, bagaimanakah jenis sanksi yang diberikan oleh MPW dan MPD bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 UUJN?. 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> dalam menentukan jasa hukum secara cuma-cuma, notaris memerlukan pendekatan secara subjektif dan pendekatan kasus per kasus dengan mendengarkan keterangan oleh penghadap, apabila penghadap ingin membuat akta yang masih memiliki nilai ekonomis, maka penghadap tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mampu sehingga orang tersebut tidak dapat diberikan jasa hukum secara cuma-cuma di bidang kenotariatan. <i>Kedua</i>, jenis sanksi yang akan diberikan kepada notaris oleh MPW yang telah melanggar Pasal 37 adalah sanksi bersifat administratif ataupun sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat yang diajukan oleh MPW kepada Majelis Pengawas Pusat. 4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. 5. Perbedaan penelitian yaitu peneliti Muhammad meneliti tolak ukur atau kriteria bagi notaris di kota pangkal pinang provinsi bangka belitung dalam

²⁰ Muhammad Nur Irsan, "Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma- Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkal Pinang", Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021.

		<p>menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dan meneliti jenis sanksi yang diberikan majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas daerah bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 UUJN, sedangkan Peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, tolak ukur notaris di Kabupaten Ponorogo dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kabupaten Ponorogo.</p>
6	Claudia Verena M.S dan Ketut Westra. ²¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris pada orang tidak mampu. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimana penerapan pemberian bantuan hukum oleh notaris dibidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu? <i>Kedua</i>, apa akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu?. 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> notaris dalam memberikan jasanya tanpa memungut honorarium tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu saja, notaris dapat memberikan jasanya secara cuma-cuma kepada para pihak yang ingin mendirikan yayasan atau kegiatan-kegiatan dibidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. <i>Kedua</i>, akibat hukum terhadap notaris yang enggan memberikan bantuan jasa bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu disesuaikan pada ketentuan sanksi yang ada pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUJN dan sesuai ketentuan dalam Kode Etik Notaris.

²¹ Claudia Verena M dan Ketut Westra, Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma- Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, (2020).

		<p>4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukum bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.</p> <p>5. Perbedaan penelitiannya yaitu peneliti Claudia dan Ketut hanya meneliti mengenai kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris pada orang tidak mampu, sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, tolak ukur notaris di Kabupaten Ponorogo dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kabupaten Ponorogo.</p>
7	Krisdiana ²²	<p>tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dari notaris adalah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan, berdasarkan kejujuran atau pengakuan dari klien bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu, dilihat dari masalah perbuatan hukum yang dibawa klien kepada notaris, penilaian pribadi dari notaris berdasarkan sikap atau perilaku klien ketika menghadap.. <i>Kedua</i>, notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah dengan cara memberikan bantuan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk jasa notarisnya, berdasar Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, namun tetap menarik biaya yang wajib dikeluarkan oleh klien seperti biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang objek yang akan diteliti mengenai pemberian jasa hukumbidang kenotariatan</p>

²² Krisdiana, "Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris", Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

		<p>berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.</p> <p>5. Perbedaan penelitiannya yaitu peneliti Krisdiana hanya meneliti mengenai kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris pada orang tidak mampu, sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, tolak ukur notaris di Kabupaten Ponorogo dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dan akibat hukumnya jika notaris melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya notaris di Kabupaten Ponorogo.</p>
--	--	--

F. Kerangka Teori

a. Pandangan Umum tentang Notaris

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, memberikan pengertian notaris, yaitu bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud berdasarkan undang-undang ini. Pejabat umum sendiri memiliki pengertian bahwa orang yang melaksanakan fungsi publik dari negara dalam bidang hukum perdata.

Notaris memiliki tugas membuat akta autentik dan tugas untuk melakukan pendaftaran, memberi pengesahan terhadap akta-akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasihat hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pentingnya profesi sebagai seorang notaris yaitu terkait dengan pembuatan akta autentik, yang di mana dalam pembuatan akta tersebut diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal kepastian dan perlindungan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh dan atau dihadapan seorang notaris bukan hanya karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga karena telah dikehendaki oleh para

pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak tersebut demi kepastian, dan perlindungan hukum sekaligus bagi masyarakat.

Seseorang yang berprofesi sebagai notaris agar dapat melaksanakan tugasnya, harus berpedoman dengan peraturan yang ada. Peraturan tersebut yaitu kode etik notaris. Setiap orang yang memiliki profesi harus memiliki etika, bahwa etika moral yang dibentuk yaitu untuk berjalannya profesi sebagai seorang notaris.

Teori perlindungan hukum adalah teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah tindakan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, dengan tujuan masyarakat dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian teori perlindungan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. adanya subjek hukum;
3. adanya objek perlindungan hukum.

Seseorang yang memiliki profesi sebagai notaris harus memiliki kekuatan pembuktian terhadap sebuah akta yang dihasilkannya. Menurut Habib Adjie adalah sebagai berikut :²⁵

1. Pada jabatan notaris mempunyai tugas merumuskan keinginan dari pihak-pihak atau segala perbuatan yang akan dilakukan para pihak tersebut yang

²³ Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013. Hal. 259.

²⁴ *Ibid.*, hal. 262.

²⁵ Siska Harun Buko, "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.5, No.1, (2017),hal. 90.

kemudian akan dituangkan dalam akta autentik dan yang disesuaikan dengan segala peraturan yang ada serta masih berlaku.

2. Akta yang telah dibuat notaris yaitu akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dimata hukum, akta autentik tidak selalu dibuktikan kembali, apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang menyampaikan bahwa akta tersebut salah atau tidak benar adanya, selanjutnya akan diperlukan pembuktian atau pernyataan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut perlu memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatannya. Kewenangan notaris berasal dari wilayah kekuasaan eksekutif yang artinya notaris membantu eksekutif atau pemerintah dalam menjalankan sebagian kekuasaan yang ada pada eksekutif, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud yaitu menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang kenotariatan yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁶

b. Kewenangan, Kewajiban, dan Sanki Notaris

Kewenangan Notaris ditentukan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu :²⁷

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang

²⁶ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris/(Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999. Hal 45.

²⁷ Salim H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hal. 14.

- memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Lumban Tobing selain kewenangan di atas notaris juga memiliki kewenangan lain yang harus dimiliki notaris dari jabatannya tersebut, yaitu :²⁸

1. Notaris harus memiliki wewenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya;
2. notaris harus memiliki wewenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris mempunyai larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN antara lain :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau keputusan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan

²⁸ Lumban Tobing, *Op. cit.*, Hal. 49.

martabat jabatan notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bersedia memberikan pelayanan jasa hukum dalam bidang kenotariatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakannya. Notaris memberikan jasa hukumnya dalam arti luas adalah seperti memberikan jasanya sebatas membuat suatu akta, melegalisasi akta-akta di bawah tangan, memberikan pelayanan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan jasanya, memberikan penyuluhan hukum dalam bidang kenotariatan.

Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya berpegang pada peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kewajiban notaris memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma tersebut diatur juga dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 7 yang menentukan: “anggota perkumpulan wajib memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan :

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hubungan notaris dengan sesama rekan notaris haruslah :

- a. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
- b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
- c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan perkumpulan notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh :

- a. Anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi;
- b. orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik.

Pelanggaran notaris tersebut berarti notaris tidak melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Kode Etik Notaris, dan bisa juga notaris melanggar melakukan larangan yang juga telah ditetapkan pada Kode Etik. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran. Adanya sanksi terhadap notaris yang melanggar menunjukkan notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Notaris di samping dapat dijatuhi sanksi perdata dan administratif, juga dapat dijatuhi sanksi etika dan bahkan pidana.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. peringatan;
- c. pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;

e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

c. Jasa Hukum

Pengertian jasa hukum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 2 Tentang Advokat bahwa jasa hukum adalah jasa yang yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Jika dikaitkan dengan hukum, maka jasa hukum adalah setiap aktivitas atau manfaat yang diberikan oleh satu pihak yaitu pemberi jasa kepada pihak lain yaitu penerima jasa yang berhubungan dan berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan hukum. Kegiatan yang berhubungan dengan hukum bisa berupa kegiatan yang berhubungan dengan pidana, perdata maupun administratif baik berbentuk upaya-upaya hukum, mengeluarkan suatu produk yang berkaitan dengan hukum seperti pembuatan perjanjian, surat kuasa, akta maupun konsultasi hukum. Upaya hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan ketidakadilan baginya. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengacu kepada hak bagi seseorang yang mengalami ketidakadilan baginya.²⁹

Jasa hukum bidang kenotariatan yang sebenarnya merupakan diluar kewenangan notaris tetapi dapat dilakukan oleh notaris dengan berpedoman pada UUNJN Pasal 15 angka 2 huruf e bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban Notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan

²⁹ Putra Halmoman Hasibuan, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Hukum, *Yurisprudentia*, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2015, Hal.43

kepadanya atau dengan kata lain penyuluhan hukum yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf e tersebut adalah konsultasi hukum yang diberikan oleh Notaris kepada penghadap yang datang.³⁰

Kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada masyarakat dengan tidak membedakan status sosial, baik dari golongan masyarakat mampu ataupun masyarakat yang kurang mampu, dalam membutuhkan jasa hukum notaris tersebut harus mendapatkan pelayanan yang sama dari seorang Notaris.

d. *Asas Equality Before the Law*

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law principle*) merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1995 kita. Menurut Mardjono Reksodiputro asas ini mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini”.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada permasalahan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.³¹

Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang.

Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan

³⁰ Iwaris Harefa, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018, Hal.3.

³¹ Aditya Johan Ramadan. Konsep Negara Hukum. dalam <http://www.google.com/Artikelbantuanhukum/html> diakses 21 Maret 2023.

hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.³²

e. Orang Tidak Mampu

Orang tidak mampu berasal dari kata orang, tidak, dan mampu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia orang memiliki arti manusia, kemudian tidak memiliki arti untuk menyatakan pengingkaran, penolakan penyangkalan, dan sebagainya, sementara kata mampu merupakan kuasa atau kesanggupan melakukan sesuatu.³³ Orang tidak mampu dilihat dari pengertian ketiga kata di atas dapat disimpulkan bahwa orang tidak mampu adalah manusia yang tidak dapat melakukan sesuatu sebagaimana semestinya.

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 yang mengatur tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.³⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, golongan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.³⁵

Orang tidak mampu merupakan kondisi masyarakat yang di mana tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas hidup yang jauh di bawah standar kelayakan. Orang tidak mampu dalam

³² *Ibid*,

³³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 15 Maret 2023.

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 5 & 6 PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan .

pengertin umum erat kaitannya dengan arti dari masyarakat miskin. Orang tidak mampu atau masyarakat miskin diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut, yaitu suatu kondisi di mana orang-orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya.
2. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya, namun secara relatif orang-orang tersebut masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Objek Penelitian

Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris memberikan jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu notaris di Kabupaten Ponorogo sebagai narasumber.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah suatu data yang dikumpulkan dari pihak pertama.³⁷

Data primer yang diperoleh langsung peneliti dengan hasil wawancara dengan subjek penelitian.

- b. Sumber data sekunder, yaitu terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

³⁶<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan>. akses tanggal 15 Maret 2023.

³⁷Arikunto S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Hal 172.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 - Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 20-30 Mei 2015.
 - Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016-2019.
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, antara lain jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang ditulis ahli hukum, pendapat para sarjana, dan berbagai tulisan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh, melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan narasumber yakni notaris, tanya jawab yang dilakukan dengan orang sebagai sumber informasi untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti dalam penyusunan tesis ini.

- b. Studi pustaka yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan Tesis ini, penulis melakukan beberapa pendekatan penelitian, yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan, merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan dengan isu yang akan diteliti.³⁸
- b. Pendekatan yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dari sudut pandang ketentuan hukum, setelah dianalisis, selanjutnya hasil analisis tersebut akan diwujudkan dalam bentuk dekripsi sehingga nantinya dapat dipahami.
- c. Peneliti juga menggunakan pendekatan empiris yaitu melihat fakta pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris memberikan jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo.

6. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian tesis dengan judul Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Di Kabupaten Ponorogo adalah jenis penelitian yuridis empiris yang

³⁸ Syamsudin M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 60.

dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁹

Penelitian yang dilakukan dengan kata lain terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan lapangan diolah dan di analisis dengan cara deskriptif kualitatif, artinya analisis data berdasarkan pada apa yang diperoleh di kepustakaan dan lapangan, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan di bahas dan di beri penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.



³⁹Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta:126.

⁴⁰Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika, hal 15.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, JASA HUKUM, HONORARIUM NOTARIS, DAN ORANG TIDAK MAMPU

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang.⁴¹

Notaris merupakan kata dari “*nota literaria*” yang di mana tanda tulisan digunakan untuk menuliskan ungkapan yang disampaikan narasumber. Tanda tersebut merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*privatae notary*) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani keperluan masyarakat mengenai alat bukti autentik yang dapat memberikan kepastian hukum, selama alat bukti autentik tetap diperlukan eksistensinya di dalam masyarakat.⁴²

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) disebutkan mengenai pengertian notaris, yaitu: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

⁴¹ R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Hal.13.

⁴² Tobing Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris/(Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999. Hal. 54

Notaris sebagai pejabat umum adalah satu-satunya suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dalam hal segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu aturan umum atau oleh yang berkepentingan untuk dikehendaki dan dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse akta, salinan dan kutipannya, selama tidak ditugaskan kepada pejabat lain menurut peraturan-perundang-undangan.⁴³ Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayau yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dari bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan.⁴⁴

Soegondo Notodisoerjo⁴⁵ berpendapat bahwa notaris ditetapkan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) karena menyangkut wewenang dan tugasnya untuk membuat akta-akta otentik sedangkan jika notaris diartikan sebagai pejabat umum maka notaris merupakan organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum teristimewa dalam

⁴³ Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008. Hal.8

⁴⁴ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 445-449.

⁴⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Grafika Offset, Jakarta, hal.42

pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja. Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembanan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁴⁶

2. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴⁷ Menurut A.W.Voors pekerjaan notaris dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :⁴⁸

- a) Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut dengan pekerjaan legal; artinya tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain memberi kepastian tanggal, membuat *grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan lain dan memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang. Menurut *Praeadviseur* pekerjaan ini dilakukan oleh seorang notaris sebagai suatu badan negara (*orgaan van de staat*) dan berdasarkan itu maka tindakannya mempunyai kekuatan undang-undang.
- b) Pekerjaan ekstrallegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu; tugas lain yang dipercayakan kepadanya adalah menjamin dan menjaga “perlindungan kepastian hukum”. Setiap warga mempunyai hak serta kewajiban dan tidak boleh secara sembrono disingkirkan atau dikurangi begitu saja baik karena yang berkepentingan masih dibawah umur ataupun mengidap penyakit ingatan maka kehadiran notaris dalam hal-hal tersebut diwajibkan oleh undang-undang dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat undang-undang kepada diri seorang notaris, contohnya Perjanjian nikah, Pemisahan dan Pembagian warisan dan Perjanjian Hibah. Kepercayaan diberikan kepada seorang notaris untuk

⁴⁶ Herlien Budiono, “Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia”, *Jurnal Ilmiah, Notaris dan Kode Etiknya*, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.

⁴⁷ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hal 59.

⁴⁸ *Ibid.*, hal 452-454.

memerhatikan kepentingan yang lemah dan yang kurang mengerti serta perlindungan yang sama dipercayakan kepadanya dalam semua tindak hukum lainnya yang bentuknya diharuskan dengan akta autentik (akta notaris).

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan⁴⁹. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) mengatur mengenai kewenangan notaris dan tugas notaris diantaranya sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang menjamin kepastian tanggal pembuatan. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) Membuat akta risalah lelang.

⁴⁹ Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut yakni termuat dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) yaitu notaris selain memiliki tugas dan kewenangan seperti halnya yang termuat dalam Pasal 15 namun juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (termuat dalam Pasal 37 ayat (1)), dan apabila dilanggar maka dapat dikenai sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian tidak hormat (termuat dalam Pasal 37 ayat (2)).

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris tidak terlepas dari upaya untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada seorang notaris. Dalam Pasal 16 UUJN telah mengatur secara jelas kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, adalah sebagai berikut :

- a. Berperilaku jujur, saksama, mandiri, imparial, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris;
- c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang;
- f. Menjaga kerahasiaan isi akta;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/stempel yang sesuai dengan ketentuan UUJN;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n. Menerima magang calon notaris.

Dalam hal kewajiban menyimpan akta ini tidak berlaku apabila notaris telah mengeluarkan akta in originali. Maksud dari akta in originali disini meliputi: Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun, akta penawaran pembayaran tunai, akta kuasa, akta kepemilikan dan akta lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan Akta in originali telah diatur dalam Pasal 19 UUJN.

B. Jasa Hukum

1. Pengertian Jasa Hukum

Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat diwarnai konflik antara individu dengan lainnya, bahkan konflik yang terjadi itu seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk menghindari / mencegah terjadinya konflik, dan atau jika terjadi konflik yang tidak dapat dihindari, maka diperlukan campur tangan secara khusus untuk memberikan bantuan penyelesaian imparisial (secara tidak memihak) berupa jasa hukum dari profesi hukum.

Mengenai profesi hukum yang dapat memberikan pelayanan berupa bantuan jasa hukum kepada masyarakat, menurut Kansil dapat dikualifikasikan menjadi 5 (lima) jenis. Sebagaimana yang diutarakannya sebagai berikut :⁵⁰

“Sesuai dengan keperluan hukum yang bagi masyarakat Indonesia, dewasa ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi hukum yaitu : Hakim, Penasehat hukum (advokat, pengacara), Notaris, Jaksa, dan Polisi. Profesi tersebut dilengkapi dengan etika profesi hukum, agar dapat melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan sebaik-baiknya.”

⁵⁰ CST. Kansil., *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Praidnya Paramita, 1997), hal. 7.

Kootler mendefinisikan jasa sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.⁵¹ Menurut Djaslim Saladin bahwa jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.⁵² Secara spesifik pengertian jasa hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 2 Tentang Advokat bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan dua pendapat tersebut diketahui bahwa didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen sebagai pengguna jasa dan produsen sebagai pemberi jasa. Jasa yang terlibat tidak selalu merupakan bentuk barang, jasa adalah proses atau aktivitas yang tidak berwujud. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa adapun karakteristik jasa adalah :⁵³

- a. Tidak berwujud atau Intangibility Bahwa jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, material atau benda maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja atau usaha. Jasa bersifat intangibility, yang artinya tidak dapat dilihat, diraba, dicium sebelum dibeli atau dikonsumsi. Sehingga jasa merupakan sesuatu yang tidak mudah disentuh dan tidak mudah didefinisikan, dirumuskan atau dipahami.
- b. Keragaman atau Heterogenity Bahwa jasa bersifat variabel karena jasa non standarisasi output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Ada tiga faktor yang menentukan kualitas jasa yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan dan beban kerja pemberi jasa.

Jika dikaitkan dengan hukum, maka jasa hukum adalah setiap aktivitas atau manfaat yang diberikan oleh satu pihak yaitu pemberi jasa kepada pihak lain yaitu penerima jasa yang berhubungan dan berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan

⁵¹ Kootler, dkk, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta, Erlangga, Jilid I, 2002, Hal.428

⁵² Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian*, CV. Linda karya. Bandung, , 2004, Hal. 134

⁵³ Kootler, *Op.Cit.*, Hal. 480.

dengan hukum. Kegiatan yang berhubungan dengan hukum bisa berupa kegiatan yang berhubungan dengan pidana, perdata maupun administratif baik berbentuk upaya-upaya hukum, mengeluarkan suatu produk yang berkaitan dengan hukum seperti pembuatan perjanjian, surat kuasa, akta maupun konsultasi hukum. Upaya hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan ketidakadilan baginya. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengacu kepada hak bagi seseorang yang mengalami ketidakadilan baginya.⁵⁴

Kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada masyarakat dengan tidak membedakan status sosial, baik dari golongan masyarakat mampu ataupun masyarakat yang kurang mampu, dalam membutuhkan jasa hukum notaris tersebut harus mendapatkan pelayanan yang sama dari seorang Notaris.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Jasa hukum bidang kenotariatan yang sebenarnya merupakan diluar kewenangan notaris tetapi dapat dilakukan oleh notaris dengan berpedoman pada UUJN Pasal 15 angka 2 huruf e bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban Notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya atau dengan kata lain penyuluhan hukum yang dimaksud dalam Pasal 5

⁵⁴ Putra Haloman Hasibuan, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Hukum, *Yurisprudencia*, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2015, Hal.43

angka 2 huruf e tersebut adalah konsultasi hukum yang diberikan oleh Notaris kepada penghadap yang datang.⁵⁵

Dengan demikian tidak hanya hukum positif atau aturan hukum yang berlaku saat ini yang harus dikuasai atau ilmu hukum, tetapi notaris juga harus memperlengkapi diri dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi dan ilmu lainnya. Notaris sangat dibutuhkan pengetahuannya dan dapat melakukan penemuan hukum atas akta yang dibuat dihadapannya. Notaris harus cermat dan teliti menyampaikan pendapat hukumnya agar tidak membuat masyarakat bingung mana yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya.⁵⁶

Untuk memberikan jasa hukum kepada para penghadap, tentu notaris memerlukan syarat-syarat yang dibutuhkan yang harus dilengkapi oleh penghadap, adapun syarat yang wajib ditunjukkan kepada notaris oleh penghadap yang memerlukan jasa notaris tersebut adalah kartu pengenalan atau Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun paspport. Kemudian Notaris harus mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihak yang dapat menghadapnya. Dengan melihat kartu tanda pengenalan tersebut, notaris wajib memverifikasi secara cermat data subjek penghadap, apakah penghadap berwenang dan cakap atau tidak melakukan perbuatan hukum yang merupakan bentuk dari jasa hukum notaris tersebut. Sebab, tidak semua penghadap yang datang kepada notaris dapat diberikan jasa hukum oleh notaris. Penghadap yang dapat diberikan jasa hukum oleh Notaris berdasarkan Pasal 39 UJNP, yaitu :

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

⁵⁵ Iwaris Harefa, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018, Hal.3.

⁵⁶ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, Hal.25

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1330 BW, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Orang yang belum dewasa.
Menurut ketentuan Pasal 330 ayat 1 BW orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Namun, pada persyaratan ini Undang-Undang Jabatan Notaris dapat mengesampingkan BW, Sebab mengenai umur untuk penghadap telah diatur secara khusus di UUJNP.
- b. Orang yang dibawah pengampuan
Pasal 433 BW menjelaskan bahwa Orang yang berada dibawah pengampuan adalah orang yang boros, lemah akal budinya, kekurangan daya pikir, sakit ingatan, dungu, dan dungu yang disertai mengamuk.

Selain syarat tanda pengenal, notaris juga akan meminta persyaratan lain yang berhubungan atau sesuai dengan jasa yang dimintakan oleh penghadap, seperti misalnya penghadap ingin membuat akta perjanjian pinjam meminjam maka, persyaratan yang harus dibawa dan diperlihatkan oleh Penghadap selain tanda pengenal para pihak tetapi juga membawa objek perjanjian yang dimaksud. Contoh lain misalnya penghadap ingin membuat akta pendirian Perusahaan Terbatas maka selain tanda pengenal para pihak, para pihak juga harus membawa NPWP dan KK Para pemegang saham, foto direktur, nama PT, penjelasan mengenai bidang usaha. Seperti pula pembuatan akta pelepasan hak ganti rugi, notaris sebelum masuk ke tahap pembuatan akta akan meminta kepada penghadap untuk memberikan keterangan surat tidak silang sengketa. Tiap jasa yang diberikan notaris tentu berbeda-beda pula syarat yang harus dibawa oleh para penghadap atau para pihak.⁵⁷

2. Jasa hukum Notaris yang tercantum dalam UUJN dan Kode Etik Notaris

⁵⁷ Florence Permenta Br. Manik, *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu*, Tesis, Fakultas Hukum , USU, Sumatera Utara, 2020.

Jasa hukum notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dalam Pasal 15 UUJN. Maksudnya adalah, semua kewenangan notaris tersebut merupakan jasa hukum yang dapat diberikan oleh notaris kepada masyarakat. Kewenangan notaris adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Pasal 15 ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat Akta risalah lelang.

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Dalam memberikan pelayanan notaris memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu :
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - n. Menerima magang calon Notaris.

2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
 - b. akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa
 - e. akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Adapun jenis jasa yang dapat dilaksanakan oleh seorang Notaris, antara lain :⁵⁸

⁵⁸ Michael, Jasa Notaris, <http://notarismichael.com>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023, pukul 08.47 WIB

1. Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga risalah rapat umum pemegang saham,
2. Akta pendirian yayasan dan perubahannya berikut pengesahan dan persetujuan pada instansi berwenang,
3. Akta pendirian CV dan perubahannya berikut pendaftaran pada instansi berwenang,
4. Akta pendirian UD (Usaha Dagang) dan sejenisnya beserta perubahannya,
5. Akta-akta/perjanjian sebagai berikut :
 - a. Perjanjian perkawinan
 - b. Sewa-menyewa
 - c. Hutang piutang / pengakuan hutang
 - d. Kerjasama
 - e. Keterangan hak waris
6. Akta yang berkaitan dengan pertanahan :
 - a. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan
 - b. Perjanjian pengikatan jual beli
 - c. Pelepasan / pengoperan hak
 - d. Jual beli rumah dengan pengoperan hak.
7. Akta wasiat,
8. Akta fidusia,
9. Akta keterangan hak waris,
10. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi),
11. Membukukan surat-surat dibawah tangan dalam buku khusus (*warmarking*),
12. Membuat kopi dari asli surat-surat tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (*copy collatione*),
13. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir),
14. Membuat akta risalah lelang,
15. Perjanjian kredit: perjanjian utang-piutang perorangan, kredit bank konvensional, kredit bank sindikasi, kredit bank syariah, kredit perusahaan,
16. Pembiayaan/multi finance dan lainnya,
17. Pembuatan akta kuasa: akta kuasa dibuat oleh yang berhak menguasai kepada orang lain yang dipercaya dan dan bisa dibuat dengan hak substitusi, antara lain akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA (penanaman modal asing)/PMDN (penanaman modal dalam negeri), akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi tertentu, akta kuasa perorangan dan lainnya,
18. Perjanjian akta perikatan: pembuat akta-akta perjanjian perikatan,
19. Perjanjian kerja sama antar perusahaan,
20. Akta koperasi,
21. Akta perkumpulan: akta pendirian dan perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi, ikatan keagamaan, ikatan hobi, dan lainnya,
22. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan notaris sesuai UUJN, tapi dalam keadaan tertentu notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Dalam Penjelasan Pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.⁵⁹

Dalam praktik Notaris jika diteliti, akan ditemukan alasan lain, kenapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris.⁶⁰ Walaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali kepada Notaris sendiri yang menentukannya.

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.⁶¹

⁵⁹ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d.

⁶⁰ R. SoegondoNotodisoerdjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hal. 97-98.

⁶¹ Pasal 84 UUJN.

Untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN meskipun termasuk ke dalam kewajiban Notaris, tapi jika Notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi aktaakta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN dan Pasal 44 UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris, artinya notaris tidak mau menerima Magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh Notaris, dan harus diingat semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, pernah magang pada Notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Notaris.

3. Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law Principle*)

Asas *equality before the law* di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contoh kasus penerapan *equality before the law* dalam perundang-undangan dapat dilihat dalam 4 peraturan berikut :⁶²

- a. *Equality before the law* tertuang dalam UUD 1945. Lebih jelasnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian.
- b. Tertuang dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- c. Tertuang dalam Undang-Undang HAM. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- d. Tertuang dalam KUHAP. Bagian menimbang huruf a dalam KUHAP menerangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law principle*) merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1995 kita. Bagi Mardjono Reksodiputro asas ini mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak 49 asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada

⁶² Sri Susanti Mokodongan, “Pengangkatan, Pemberhentian Dan Tugas Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Lex Privatum* Vol. V/No. 3/Mei/2017, Hal 74.

permasalahan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.⁶³

4. Aspek Hukum Islam

Dalam agama Islam diajarkan bahwa umat Islam harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat islam kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan bertaqwa kepada Allah SWT. Begitu pula dalam bidang hukum, khususnya hukum kenotariatan, seorang notaris wajib memberikan jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma terhadap warga yang kurang mampu. Selain itu, dalam ayat di atas juga di jelaskan bahwa umat islam tidak boleh saling tolong menolong dalam hal keburukan atau berbuat dosa dan pelanggaran.

C. Honorarium Notaris

1. Pengertian Honorarium

Honorarium juga memiliki berasal dari kata Latin *honor* yang berarti kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung

⁶³ Aditya Johan Ramadan. Konsep Negara Hukum. dalam <http://www.google.com/Artikelbantuanhukum/html> diakses 16 Juli 2023.

pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara dan notaris. Pengertian honor tersebut selanjutnya meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Misalnya, honorarium untuk pengarang, penerjemah ilustrator, atau konsultan. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Meskipun suatu profesi dijalankan tidak semata-mata berdasarkan uang, namun adanya suatu penghargaan berupa honorarium mutlak diperlukan sebagai salah satu unsur profesionalisme. Oleh karena itu, untuk notaris digunakan istilah profesi jabatan notaris karena pada hakikatnya notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah meskipun tidak mendapatkan gaji sebagaimana layaknya pegawai negeri sipil.⁶⁵

Profesi notaris merupakan suatu profesi yang lebih mengutamakan pelayanannya dibandingkan imbalannya atau pendapatannya. Memprioritaskan apa yang wajib dikerjakan bukan berapa honorarium yang akan diterimanya, kepentingan dan kepuasan klien merupakan yang utama.

Keahlian dan kewenangan yang ada dalam profesi notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya dalam memperoleh kekayaan, namun notaris dalam melaksanakan tugas profesinya, notaris tidak semata-mata didorong oleh kepuasan pribadinya atau kekayaan, tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum, namun mengabaikan rasa keadilan. Notaris harus selalu berpegang kuat pada rasa keadilan yang hakiki.

Profesi notaris adalah profesi yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan alat bukti berupa akta autentik.

⁶⁴ Isnaini Hatta, *Memahami Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Kencana, 2020, hal.81.

⁶⁵ Anand Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamia Grup, Jakarta, 2018, hal.144.

Notaris dituntut tidak boleh memihak salah satu pihak, notaris harus bersifat netral dalam melaksanakan tugasnya. Berlaku adil terhadap para pihak dan menjelaskan akibat hukum yang nantinya akan timbul atas perbuatan hukum para pihak atau kliennya.

Klien notaris akan merasa nyaman terhadap notaris yang memiliki kantor bersih, stafnya ramah, menawarkan kenyamanan, dan notaris yang lebih mengutamakan pelayanannya terhadap klien atau para penghadapnya. Peningkatan kualitas pelayanan notaris tidak sampai mengorbankan integritas notaris, dikarenakan notaris merupakan profesi kepercayaan dengan layanan kepercayaan. Integritas seorang notaris disaat melayani kliennya tidak dapat ditawar, kualitas pelayanannya harus dapat memperkuat kepercayaan klien kepada notaris.⁶⁶

Profesi jabatan notaris terdapat kaidah-kaidah etika secara khusus di dalamnya. Kaidah-kaidah tersebut yaitu :⁶⁷

- a. Profesi adalah suatu pelayanan, maka dari itu notaris harus menjalankan profesinya tanpa pamrih, terutama terhadap klien atau penghadap yang tidak mampu. Profesi tersebut harus dipandang sebagai pelayanan, sifat tanpa pamrih adalah ciri dari mengembangkan profesi. Tanpa pamrih adalah pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, apabila sifat tanpa pamrih tidak diterapkan maka pengembangan profesi notaris akan menjurus kepada penyalahgunaan profesi atau jabatan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan.
- b. Pelayanan profesional dalam mengutamakan kepentingan klien mengarah pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang berfungsi untuk memotivasi dalam bersikap dan bertindak.
- c. Orang yang menjalankan profesi harus berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Hal persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga menjamin mutu dan peningkatan mutu penguasaan profesi. Pengembangan profesi harus memiliki semangat solidaritas sesama rekan satu profesi.

Menurut pendapat Perasuraman, Leonard Barry, dan Zeithaml terdapat lima parameter yang dapat dijadikan alat ukur pelayanan, yaitu :⁶⁸

⁶⁶ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Ikatan Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2009), hal. 181

⁶⁷ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 2006), hal. 5.

- 1 Tingkat keandalan, merupakan kemampuan notaris dalam memberikan segala sesuatu sesuai janji.
- 2 Kepastian, merupakan kemampuan notaris dalam menciptakan keyakinan kepada klien atau penghadapnya.
- 3 Penampilan, merupakan tampilan diri, kantor, peralatan kantor, dan segala sesuatu yang bersifat kebendaan yang meningkatkan kepercayaan klien atau penghadapnya.
- 4 Empati, merupakan kemampuan notaris dalam memahami keinginan dan permasalahan yang sedang dihadapi klien atau penghadapnya.
- 5 Daya tanggap, merupakan kemampuan notaris dalam memberikan solusi dengan cepat kepada kliennya.

Peraturan tentang honorarium yang diterima oleh notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah hal yang sangat diperlukan. Para notaris yang ada di Indonesia dapat mengetahui dan terjamin hak-haknya berupa honorarium tersebut. Masyarakat yang membutuhkan jasa notaris dapat mengetahui dengan jelas sehingga hak-haknya dapat terlindungi. Terdapatnya nilai honorarium yang dapat diterima oleh notaris dapat menghilangkan persaingan yang tidak sehat atau biasa disebut “perang tarif” di antara sesama notaris. Honorarium dapat diperoleh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya, tanpa melupakan kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum dalam bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu.

Honorarium didapatkan dari jasa notaris dalam hal membuat akta autentik. Honorarium yang diterima oleh notaris berdasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari akta-akta yang dibuat notaris. Akta autentik sebagai suatu produk intelektual notaris, harus diberikan suatu penghargaan sebagai implementasi terhadap keilmuan notaris. Akta autentik sebagai akta notaris memiliki nilai tersendiri, bahwa notaris dapat menentukan honorinya sendiri atas kecermatannya dalam membuat akta yang sesuai dengan kesepakatan para pihak atau klien yang membutuhkan jasa notaris, dengan tingkat kesulitan membuat akta autentik yang diminta oleh para pihak, maka nilai akta autentik tidak perlu didasarkan pada nilai

⁶⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op., Cit.*, hal. 221.

ekonomis atau sosiologisnya, hal ini dikarenakan tidak adanya ukuran yang tepat dalam mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta autentik. Akta notaris harus tetap dinilai sebagai suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketentuan honorarium notaris sebenarnya tidak perlu diatur, juga pada organisasi jabatan notaris tidak perlu membuat aturan mengenai honorarium yang berlaku bagi para anggotanya, karena apabila terdapat anggota yang melanggar, apa anggota tersebut akan dikenakan sanksi oleh organisasi jabatan notaris dengan alasan melanggar aturan honorarium yang telah ditetapkan. Penentuan honorarium baiknya diserahkan pada kesepakatan antara klien dengan notaris berdasar dengan tingkat kesulitan dan kecermatan akta yang dibuat notaris.⁶⁹

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa besarnya honorarium yang berhak diterima oleh notaris atas jasanya sesuai dengan kewenangannya. Nilai ekonomis ditentukan dari kriteria-kriteria sebagai berikut:⁷⁰

- a. Nilai sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), notaris menerima honorarium paling besar yaitu 2,5% (dua koma lima persen);
- b. Nilai di antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), notaris menerima honorarium paling besar yaitu 1,5% (satu koma lima persen);
- c. Nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), notaris menerima honorarium berdasarkan kesepakatan notaris dengan para pihak, namun tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Honorarium nilai sosiologis berdasar dari fungsi sosialnya dari setiap akta yang dibuat oleh notaris paling besar yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akta-akta yang memiliki fungsi sosial adalah akta pendirian yayasan, sekolah, rumah ibadah, tanah wakaf, dan rumah sakit. Sebagai contoh ilustrasi penerimaan honorarium notaris, notaris telah membuatkan akta klinik persalinan yang bernilai

⁶⁹ Habib Adjie, *Op., Cit.*, hal. 109.

⁷⁰ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal. 18.

ekonomis Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka honorarium yang berhak diterima notaris yaitu :⁷¹

- a. Nilai ekonomis paling besar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Ditambah nilai sosiologisnya paling besar adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) + Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kesimpulannya honorarium yang berhak diterima oleh notaris paling banyak sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Berdasarkan nominal honorarium di atas dapat mengatasi kebingungan

penghadap atau klien dari notaris terkait biaya jasa notaris. Patokan honorarium dari notaris yang nakal bertujuan untuk memeras penghadap atau kliennya dapat dicegah dengan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa apabila pihak penghadap adalah orang yang tidak mampu, maka notaris wajib memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma atau gratis. Seorang notaris yang apabila terbukti menarik honorarium kepada orang yang tidak mampu dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN).

D. Orang Tidak Mampu

Dewasa ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian orang tidak mampu adalah berasal dari tiga suku kata yaitu : orang, tidak dan mampu. Orang adalah manusia (dalam arti khusus), kata “tidak” merupakan kata untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dan sebagainya, sedangkan kata “mampu” berarti kuasa (bias, sanggup) melakukan sesuatu atau dapat. Sehingga dari ketiga definisi KBBI tersebut dapat dibuat definisi bahwa orang tidak mampu merupakan manusia yang tidak bisa melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Dalam pengertian umum yang berkembang dalam masyarakat orang tidak mampu lebih erat kaitannya dengan definisi dari masyarakat miskin.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 19.

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas kehidupan yang jauh dibawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh dimensi, yakni dimensi politik, social, lingkungan, ekonomi dan asset.⁷² Penggolongan masyarakat miskin didasarkan pada suatu standar tertentu yakni dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasar kriteria tersebut orang miskin dapat diklasifikasikan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan untuk kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih dibawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada tahun 2012 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam peraturan itu, jaminan kesehatan ditujukan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu.

Menurut Pasal 1 ayat (5) fakir miskin didefinisikan sebagai “orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya”. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) golongan orang tidak mampu adalah “orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji

⁷² Badan Pusat Statistik, “Penduduk Miskin”, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses tanggal 02 Juli 2023, pukul 12.43 WIB.

atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya”.

Kementerian Sosial adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. Setelah melakukan koordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Nantinya, kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementerian tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan pendataan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.⁷³

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pemahaman utamanya mencakup :⁷⁴

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam

⁷³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

⁷⁴ Wikipedia, Kemiskinan, (Online) (<https://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>, diakses 16 juli 2023)

arti ini di pahami sebagai situasi kelangkaan barangbarang dan pelayanan dasar.

- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak di batasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah di batasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Masyarakat miskin yang terkena masalah hukum harus menghadapi suatu kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikannya tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun masyarakat sadar akan hak-haknya tidak menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Negaranya menyediakan sistem hukum bagi masyarakat yang dianggapnya mahal dan tidak mudah diakses.⁷⁵ Selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh masyarakat miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak-haknya.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk mengisi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat miskin. Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum (*Legal Aid*) adalah pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara, yaitu :

- a. Pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma.
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi orang tidak mampu.

⁷⁵ Justice for the Poor dan The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan* (The World Bank 2005), hal. 85.

- c. Menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi manusia rakyat kecil yang tidak punya dan buta akan hukum.⁷⁶

Notaris dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait memberikan pelayanan jasa hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu terdapat tiga alasan yaitu :

- a. Rasa kemanusiaan
- b. Keterusterangan penghadap yang datang kepada notaris.
- c. Keyakinan notaris bahwa penghadap yang datang kepadanya memang tergolong orang tidak mampu.⁷⁷



⁷⁶ Adnan B. Nasution, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, (Jakarta: LBH, 2007), hal. 13.

⁷⁷ D.A. Puspita Sari, *Op., Cit.*, hal. 8.

BAB III

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo yang dulunya bernama Kadipaten Ponorogo, berdiri pada hari Jum'at Wage tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala yang ditemukan di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Selain itu juga mengacu pada buku *Hand Book of Oriental History*, sehingga dapat ditemukan hari penobatan Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Bathoro Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo.⁷⁸

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara : 111° 17' – 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' – 8° 20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut.⁷⁹ Berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan disebelah selatan, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah barat, dan Kabupaten Madiun, Magetan, Nganjuk di sebelah utara. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 949.318 jiwa.⁸⁰ Perlu diketahui dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-2022 di Indonesia khususnya di Kabupaten Ponorogo, mengakibatkan perekonomian mengalami kendala. Hal tersebut berdampak pada

⁷⁸Pusdata. *Sekilas Mengenal Identitas Kabupaten Ponorogo (online)*, diakses dari <http://www.ponorogo.go.id>. Tanggal 3 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

⁷⁹ <http://ponorogo.go.id/letak-geografis/>, diakses tanggal 3 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

⁸⁰Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kabupaten ponorogo (online). Diakses dari <http://ponorogokab.bps.go.id>, tanggal 5 Agustus 2023, pukul 15.00 WIB.

jumlah penduduk miskin bertambah, tidak terkecuali di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020-2021 jumlah penduduk miskin bertambah 3.210 jiwa sehingga menjadi 89.940 jiwa. Terkait sektor pekerjaan utama kepala keluarga rumah tangga miskin, sebanyak 79,6 % bekerja di pertanian, kemudian 14,62% non pertanian serta 5,78 tidak bekerja.⁸¹

Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus. Pada tahun 1837 Masehi, Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah namanya menjadi Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga sekarang kepemimpinan Kabupaten Ponorogo sudah berganti sebanyak 17 kali. Kabupaten Ponorogo dikenal juga dengan sebutan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo juga dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki banyak pondok pesantren, salah satunya adalah pondok pesantren Modern Darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak. Setiap tahun pada bulan Muharram (Suro) Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat tersebut ditampilkan berbagai macam seni budaya dan tradisi, di antaranya Festival Reog Nasional, Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel.

1. Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma- Cuma Di Kabupaten Ponorogo

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki suatu wewenang untuk membuat akta otentik yang mana wewenang tersebut berasal dari peraturan

⁸¹<https://gemasuryafm.com/2022/01/13/angka-kemiskinan-di-ponorogo-naik-dibanding-tahun-sebelumnya-akibat-covid-19/> diakses tanggal 25 Februari 2023.

perundang-undangan yang berlaku.⁸² Notaris berperan dalam memberi bantuan pelayanan jasa hukum bidang perdata kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris memiliki wewenang membuat akta autentik dan memiliki wewenang lainnya. Notaris sebagai pejabat publik mempunyai wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas dari kekuasaan negara dalam bentuk akta autentik yang digunakan sebagai alat bukti tertulis dalam bidang keperdataan.

Di bidang kenotariatan terkait kebutuhan jasa hukum, diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia tanpa adanya perbedaan status sosial. Status sosial yang dimaksud yaitu baik dari golongan masyarakat mampu atau masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan jasa hukum di bidang kenotariatan wajib mendapatkan pelayanan yang sama dari notaris.

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak mampu. Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Dasar hukum profesi Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya adalah UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN menyebutkan “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Hal serupa ditegaskan dalam Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa

⁸² Lestari, A.D, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-19.(2014) Hal.11.

kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”. Selain itu Notaris juga berkewajiban untuk “mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 6 Kode Etik Notaris.

Notaris selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara tidak mendapat honorarium dari negara, namun menerima honorarium atas pelayanan jasa hukumnya yang diberikan oleh para penghadap atau kliennya. Besar dari nilai honorarium yang diterima notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ditentukan secara mutlak, namun disesuaikan berdasar keadaan di wilayah masing-masing. Terdapat ketidaksamaan honorarium antar notaris, hal ini dikarenakan adanya suatu kesepakatan menentukan honorarium antara notaris dengan penghadapnya atau kliennya.

Memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang tidak mampu oleh seorang notaris berdasarkan kewenangan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu tidak diwajibkan untuk menerima honorarium, namun dalam praktik di lapangannya notaris terkadang masih menarik honorarium terhadap orang yang tidak mampu, yang datang untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma. Dikarenakan apabila pelayanan jasa hukum notaris diberikan secara cuma-cuma, terdapat biaya lain yang wajib dibayarkan oleh orang tidak mampu. Biaya tersebut yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP ini telah ditetapkan oleh pemerintah baik dalam bidang pertanahan maupun pelayanan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaannya tidak membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu, hal inilah yang membuat para notaris dilema, dikarenakan antara peraturan dan fakta dilapangannya berbeda. Satu sisi diwajibkan untuk melayani orang tidak mampu dan disisi lainnya terdapat PNBP

yang wajib dibayarkan kepada Negara. Di samping itu notaris juga membutuhkan kebutuhan material guna mengoperasikan kantor notaris, biaya pembuatan akta autentik, menggaji para staf notaris, dan biaya lainnya yang wajib dikeluarkan oleh notaris serta kebutuhan hidup notaris.

Terdapat berbagai macam jenis jasa yang dapat dilakukan oleh pejabat publik notaris, yaitu sebagai berikut :⁸³

- 1) Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Akta pendirian CV;
- 3) Akta pendirian Yayasan;
- 4) Akta pendirian Usaha Dagang (UD)
- 5) Akta-akta atau perjanjian-perjanjian, yaitu:
 - a. Perjanjian perkawinan;
 - b. Kerja Sama;
 - c. Hutang piutang atau pengakuan hutang;
 - d. Sewa Menyewa;
 - e. Keterangan hak waris, dan lain sebagainya.
- 6) Akta yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu:
 - a. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT);
 - b. Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB);
 - c. Pelepasan hak;
 - d. Jual beli rumah dengan cara pengoperan hak;
- 7) Akta fidusia;
- 8) Akta wasiat;
- 9) Akta keterangan hak waris;
- 10) Mengesahkan tandatangan, menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di dalam buku khusus (legalisasi);
- 11) Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus (warmerking);
- 12) Membuat copy dari asli surat tangan berupa Salinan yang berisikan uraian sebagaimana yang ditulis dalam surat yang bersangkutan (copy collation);
- 13) Melakukan pengesahan dari kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir);
- 14) Membuat akta risalah lelang;
- 15) Perjanjian kredit, yaitu perjanjian utang piutang perorangan, kredit bank konvensional, kredit bank syariah, kredit perusahaan;
- 16) Pembiayaan atau multi finance;
- 17) Pembuatan akta kuasa, yaitu akta kuasa dibuat oleh orang yang berhak menguasakannya kepada orang lain yang dipercaya dan dapat dibuat dengan hak substitusi.
- 18) Pembuatan akta-akta perjanjian perikatan;

⁸³ Jonathan Parulian R.S., "Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Semarang", Skripsi, Universitas Semarang, 2020.

- 19) Akta koperasi;
- 20) Perjanjian kerjasama antar perusahaan;
- 21) Akta-akta perkumpulan, yaitu akta pendirian dan perubahan partai politik, paguyuban, ikatan keagamaan, ikatan profesi, ikatan hobi, lembaga sosial;
- 22) Kemudian segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Notaris dan PPAT yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Ponorogo saat ini berjumlah 46 orang yang statusnya adalah masih aktif, yakni terdiri dari 29 orang Notaris-PPAT laki-laki, dan 17 Notaris-PPAT perempuan.⁸⁴ Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dari tiga responden narasumber yaitu notaris di Kabupaten Ponorogo terkait pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo, adalah sebagai berikut.

Menurut narasumber pertama yaitu Notaris-PPAT Utand Mahardoyo S.H.,M.Kn.,⁸⁵ bahwa Pasal 37 UUNJ Nomor 2 Tahun 2014 dalam hal notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, dalam peraturannya sebenarnya bagus tujuannya yaitu diharapkan menjadi salah satu bentuk kepedulian Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan wujud pengabdian profesi Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Namun hal tersebut pada kenyataannya sangat jarang terjadi di lapangan. Secara logika, tidak mungkin ada orang yang tidak mampu tapi membuat PT, CV, Koperasi, UD. Sepanjang narasumber membuka kantor notaris ini, belum pernah ada orang yang benar-benar tidak mampu menghadap untuk dibuatkan akta secara cuma-cuma. Dikarenakan, tidak mungkin seseorang datang ke kantor notaris tidak mempunyai uang. Kalaupun ada hanya beberapa klien saja yang datang ke kantor notaris untuk meminta bantuan untuk dibuatkan akta, namun klien tersebut meminta

⁸⁴ Daftar nama dan alamat PPAT Notaris di Kabupaten Ponorogo, diakses dari www.mm-story.com tanggal 13 Agustus 2023.

⁸⁵ Wawancara Utand Mahardoyo S.H.,M.Kn, Notaris Ponorogo. 4 Agustus 2023.

untuk negosiasi, tawar menawar terkait honorarium nya tidak sampai yang meminta untuk di gratiskan. Notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah apabila narasumber telah mengetahui bahwa penghadap merupakan orang tidak mampu untuk membayar honorarium, maka narasumber akan menerapkan biaya minimal atau biaya yang memang wajib di keluarkan oleh penghadap seperti biaya PNBP.

Dalam hal klien yang menghadap, tidak ada yang meminta untuk digratiskan. Namun, misalnya jika klien tersebut minta tolong untuk dibuatkan akta pendirian yayasan atau jasa hukum notaris yang lain terkait dengan kemaslahatan, kesejahteraan umat, dari dalam diri narasumber sendiri yang berniat untuk tidak memungut biaya apapun untuk membuat akta tersebut sampai selesai. hal itu muncul dari rasa kemanusiaan narasumber untuk membantu klien tersebut.

Jika dalam hal yang berhubungan dengan notaris dan PPAT klien yang menghadap adalah orang yang tidak mampu, namun klien tersebut melakukan transaksi jual beli, klien sebagai pihak penjual rumah/tanah. Pada dasarnya orang tersebut merupakan tidak mampu, namun dalam melakukan transaksi jual beli tersebut klien itu mendapatkan uang dari hasil penjualan, dan terdapat pajak yang harus dibayarkan dari transaksi tersebut, maka klien tersebut kalau memang tidak mampu untuk membayar honorarium notaris, akan dibebaskan oleh notaris. Tetapi klien tetap membayar pajak seperti PPH, BPHTB, dan biaya PNBP. Notaris juga akan menanyakan kepada klien seberapa sanggup untuk membayar honorarium notaris. Sebelumnya narasumber akan memberikan penyuluhan hukum terkait dengan jasa hukum yang dibutuhkan oleh klien.

Sependapat dengan narasumber pertama, narasumber kedua yaitu Notaris-PPAT Agus Tri Susanto SH, M.Kn dalam hal pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang

Jabatan Notaris di Kabupaten Ponorogo yaitu pelaksanaannya sudah baik. Narasumber menerapkan Pasal tersebut dalam melayani klien yang tidak mampu dan berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris. Dalam hal honorarium, sudah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Besarnya tarif yang diterima oleh notaris tergantung dari jenis aktanya, misalnya sewa menyewa ditetapkan tarif 2.5% dari nilai sewa menyewa yakni 100.000.000 berarti tarifnya 2.5% dari 100.000.000. Namun narasumber menjelaskan di lapangan dilihat kondisi klien seperti apa, kalau pun klien orang yang tidak mampu maka notaris wajib memberikan keringanan ataupun membebaskan biaya notarisnya, atau berdasarkan pada rasa kemanusiaan masing-masing notaris. Notaris di Ponorogo sebenarnya diharuskan memasang tarif sesuai dengan Undang-Undang, namun Notaris tidak bisa mematok sesuai dengan Undang-Undang melihat kondisi kliennya seperti apa. Narasumber berkata bahwa jika memang ada klien yang datang ke kantor untuk meminta jasa narasumber dan memang benar-benar orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan surat-surat pendukung, maka narasumber tidak keberatan untuk memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma dengan kata lain akan digratiskan. Bahwa seorang notaris berdasarkan keyakinannya dapat menilai klien yang menghadap kepadanya yang patut diberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bisa dilihat dari penampilan dan jenis jasa hukum apa yang ingin ia dapatkan dari notaris yang bersangkutan.

Bagi narasumber dalam kenyataannya untuk masyarakat yang tidak mampu sendiri datang ke kantor notaris dalam urusan apa, kecuali transaksi jual beli, contohnya seorang klien datang ke kantor notaris sebagai penjual, misalnya jual tanah/rumah, namun itu adalah urusan PPAT, bukan notaris. Apabila klien tidak mampu membayar tarif dalam urusan balik nama, kembali kepada kesepakatan

kedua belah pihak, untuk urusan pihak penjual tidak bisa bayar pajak sebagai penjual, bisa di include dengan cara semua biaya yang membayar adalah pihak kedua/pihak pembeli, atau kesepakatan antara kedua belah pihak bagaimana.

Narasumber juga menjelaskan bahwa, jika ada klien yang datang ke kantor meminta jasa hukum notaris dan klien tersebut minta tolong untuk dibuatkan akta pendirian yayasan atau jasa hukum notaris yang lain terkait dengan kesejahteraan umat, dari dalam diri narasumber sendiri yang berniat untuk tidak memungut biaya apapun untuk membuat akta tersebut sampai selesai. Hal itu muncul dari rasa kemanusiaan narasumber untuk membantu klien tersebut.⁸⁶

Hasil wawancara penulis dengan narasumber ketiga yaitu Notaris-PPAT Unggul Setiawan SH.,M.Kn⁸⁷ bahwa pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris di Kabupaten Ponorogo adalah sudah berjalan dengan cukup baik. Narasumber menjelaskan bahwa seorang notaris bekerja tidak selalu berorientasi pada untung dan rugi, melainkan dibebani pula tanggung jawab sosial. Yakni, wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu. Menurut narasumber, beliau menerapkan dalam hal melayani klien apabila klien tersebut meminta jasanya dengan objek yang memberikan kemaslahatan umat, untuk masyarakat, maka narasumber akan memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma, yaitu tidak memungut honorarium dari klien tersebut. Misalnya, klien minta jasa notaris legalisir untuk kepentingan sekolah, objek yang dimaksud yaitu seperti hibah rumah ibadah seperti masjid, pendirian yayasan, dan lain sebagainya. Klien yang datang ke kantor notaris baik mampu maupun tidak mampu, jika hanya sekedar konsultasi saja tidak akan dikenakan tarif oleh notaris. Jika yang datang adalah orang yang tidak mampu, dengan jenis jasa hukum apa yang

⁸⁶ Wawancara Agus Tri Susanto SH, M.Kn, Notaris Ponorogo 4 Agustus 2023.

⁸⁷ Wawancara Unggul Setiawan SH.,M.Kn, Notaris Ponorogo 3 Agustus 2023.

klien butuhkan didukung dengan bukti-bukti tertulis, maka notaris tidak akan memungut biaya honorarium kepada klien. Narasumber juga akan memberikan penyuluhan hukum konsultasi terlebih dahulu, terkait dengan jasa hukum yang klien butuhkan.

Narasumber menjelaskan, pernah ada klien X datang ke kantor dengan meminta jasa hukum perjanjian kredit. Klien tersebut berprofesi sebagai karyawan swasta, ia meminta pengurangan biaya pembuatan akta tersebut kepada narasumber dikarenakan ia merasa tidak sanggup membayar sepenuhnya biaya pembuatan akta tersebut. Narasumber mengabulkan permintaan klien tersebut, dengan syarat menunjukkan KTP/identitas diri, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa berdasarkan domisilinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber notaris di atas dapat dilihat bahwa jasa hukum notaris secara cuma-cuma yang banyak diberikan oleh notaris Kabupaten Ponorogo yaitu legalisir, akta pendirian yayasan, dan objek lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Hal tersebut dikarenakan rasa kemanusiaan yang muncul dari dalam diri pribadi masing-masing notaris, selaras dengan yang tertuang dalam Kode Etik Notaris pada Pasal 3 angka 6 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa notaris berkewajiban “mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara”.

Dalam Hal jika dikaitkan dengan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”, maka dalam pelaksanaannya di Kabupaten Ponorogo sudah terlaksana dengan baik. Yaitu dibuktikan dengan adanya klien X yang datang di kantor Notaris meminta jasa notaris yaitu perjanjian kredit, namun klien tersebut tidak sanggup

untuk membayar biaya pembuatan akta tersebut. Klien tersebut berprofesi sebagai karyawan swasta, ia meminta pengurangan biaya pembuatan akta tersebut kepada narasumber dikarenakan ia merasa tidak sanggup membayar sepenuhnya biaya pembuatan akta tersebut. Narasumber mengabulkan permintaan klien tersebut, dengan syarat menunjukkan KTP/identitas diri, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa berdasarkan domisilinya.

Ukuran nilai kemanusiaan bagi profesi notaris berarti memperlakukan klien secara baik. Tidak melakukan deskriminasi antara klien yang mampu dengan klien yang tidak mampu serta memperlakukan mereka secara sejajar dan seimbang. Nilai kemanusiaan juga melandasi notaris untuk tidak menyalahgunakan jabatannya mengingat secara sosiologis memiliki posisi yang tidak seimbang (relatif lebih tinggi) bila dibandingkan dengan orang kebanyakan. Nilai humanitas menandakan notaris untuk berbuat dan berlaku manusiawi sehingga dapat menjalankan jabatan profesinya secara profesional.

Pelaksanaan Pasal 37 UUJN tersebut di Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik, Notaris Ponorogo menerapkan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu berdasarkan rasa kemanusiaan pribadi masing-masing notaris. Adanya Pasal kewajiban pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris tujuannya baik, namun peraturan lebih lanjut mengenai Hal ini tidak ada, baik di dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris, pada Kode Etik Notaris, maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang jabatan notaris, terlebih mengenai penjelasan tentang jasa hukum di bidang kenotariatan, dan kualifikasi yang termasuk dalam orang yang tidak mampu.

Dalam Hal dikaitkan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law principle*) Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu “Notaris

wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu” adalah bahwa Pasal tersebut merupakan penafsiran dari asas persamaan di hadapan hukum, sebab dengan adanya Pasal 37 tersebut akan menjamin masyarakat tidak mampu untuk mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai hak diperlakukan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, sehingga memberikan rasa keadilan ketika seseorang melakukan perbuatan hukum. Pelaksanaannya di Kabupaten Ponorogo yaitu sudah mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum, dikarenakan dari penjelasan narasumber notaris di Kabupaten Ponorogo, tidak membedakan klien antara yang mampu maupun yang tidak mampu, tetap dilayani dengan baik tidak memandang status klien dari penampilan pada saat datang ke kantor. Kalaupun ada klien yang tidak mampu datang ke kantor notaris untuk minta tolong dibuatkan akta atau jasa hukum notaris yang lain, dan meminta keringanan biaya notarisnya maka narasumber akan mengabulkan permintaan tersebut dengan syarat dan bukti pendukung yang membuktikan bahwa klien tersebut merupakan benar-benar orang yang tidak mampu. Kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada masyarakat dengan tidak membedakan status sosial, baik dari golongan masyarakat mampu ataupun masyarakat yang kurang mampu, dalam membutuhkan jasa hukum notaris tersebut harus mendapatkan pelayanan yang sama dari seorang Notaris.

Profesi merupakan suatu pelayanan, karena notaris harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam pengembangan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan, adalah kepentingan klien dan

kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

2. Tolok Ukur Bagi Notaris Di Kabupaten Ponorogo Dalam Menentukan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Dan Kriteria Orang Yang Tidak Mampu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris

Di Indonesia kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan status sosial. Status sosial yang dimaksud yaitu baik dari golongan masyarakat mampu atau masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan jasa hukum di bidang kenotariatan wajib mendapatkan pelayanan yang sama dari notaris.

Definisi orang tidak mampu adalah “orang” berarti manusia (dalam arti khusus), “kurang” berarti belum atau tidak cukup, sedangkan kata “mampu” berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu atau dapat. Ketiga definisi kata KBBI ini dapat dibuat menjadi, orang tidak mampu adalah manusia yang tidak bisa melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Pengertian umum yang berkembang di masyarakat, orang tidak mampu lebih erat kaitannya dengan definisi dari masyarakat miskin.⁸⁸

Karakteristik kemiskinan dilihat dari tiga dimensi, antara lain sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Kemiskinan Kultural, merupakan kemiskinan yang timbul karena adanya faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak mempunyai semangat kerja yang tinggi.
- 2) Kemiskinan Struktural, merupakan kemiskinan yang muncul karena terdapat suatu perbedaan struktur sosial, Hal ini disebabkan oleh kondisi

⁸⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Akses 6 Agustus 2023.

⁸⁹ M. Kasim, *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Padang Pariaman*, (Jakarta: Indomedia Global, 2006).

struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, dikarenakan kebijakan ekonomi pemerintah dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh sedikit orang, serta kolusi antara pemerintah dan pengusaha.

- 3) Kemiskinan Sistematis, merupakan kemiskinan yang muncul karena kelompok yang kaya berada dalam kebudayaannya sendiri dalam kemewahan dan mengontrol orang-orang dari berbagai segi kehidupan baik dari sistem politik, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan Diktum Kesatu Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu dibagi menjadi dua, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister dan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister. Dalam diktum kedua kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- 2) Memiliki pengeluaran sebageaian besar yang digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- 3) Tidak mampu atau kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam waktu setahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- 5) Memiliki kemampuan hanya menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- 6) Memiliki dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kualitas rendah, termasuk tembok yang telah using dan berlumut atau tembok yang tidak diplester;
- 7) Lantai rumah yang terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi yang tidak berkualitas;
- 8) Atap rumah terbuat dari ijuk/rumbia/genteng/seng/asbes yang tidak baik atau berkualitas rendah;
- 9) Memiliki penerangan rumah yang bukan dari listrik/listrik tanpa meteran;
- 10) Luas lantai rumah kurang dari 8 m²/orang;
- 11) Memiliki sumber air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister diatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga yaitu berdasarkan Basis Data Terpadu hasil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011. Kesuksesan pelaksanaan program perlindungan sosial sangat tergantung dengan ketersediaan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cara pendaftaran DTKS sebagai berikut :⁹⁰

- 1) Masyarakat mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan atau melalui usulan dari RT/RW ke desa atau kelurahan;
- 2) Usulan-usulan tersebut kemudian menjadi Prelist awal;
- 3) Dilakukan musyawarah desa atau kelurahan untuk membahas Prelist awal hingga menjadi Prelist akhir;
- 4) Dilakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh petugas desa, kemudian hasil verifikasi diinput melalui aplikasi SIKS NG dan diteruskan ke Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Dilakukan pengesahan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Proses usulan data yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota diteruskan kepada Menteri Sosial RI;
- 7) Usulan data tersebut dilakukan pengolahan oleh Kementerian Sosial RI;
- 8) Menteri Sosial RI menetapkan dan mengumumkan Data Terpadu Kesejahteraan sosial.

Syarat-syarat DTKS adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Data identitas/KTP yang sesuai dengan data Catatan Sipil;
- 3) Masuk golongan keluarga miskin;
- 4) Diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui desa atau kelurahan.

Kriteria Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister berdasarkan Diktum Keenam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Gelandangan;
- 2) Pengemis;
- 3) Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
- 4) Perempuan rawan sosial ekonomi;
- 5) Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana;

⁹⁰ <https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/> Akses tanggal 6 Agustus 2023.

- 6) Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- 7) Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- 8) Penderita THalassaemia Mayor;
- 9) Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister dalam Diktum Ketujuh, diproses melalui mekanisme perubahan dengan pembuktian keabsahan kepesertaannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Gelandangan, pengemis, perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial, perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil, Perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial dengan surat rekomendasi dari Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, camat, kepala desa/lurah, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- 2) Penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, dengan surat rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan setempat;
- 3) Penderita THalassaemia Mayor, berdasarkan kartu penderita THalassaemia yang diterbitkan oleh Yayasan THalassaemia Indonesia dan Bagi Penderita baru dengan menunjukan surat keterangan dari Ketua Yayasan THalassaemia Indonesia cabang, direktur rumah sakit, dan/atau kepala puskesmas dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menderita THalassaemia Mayor;
- 4) Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan menunjukan kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga;

- 5) Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu cukup dengan kartu PKH, sedangkan bagi anggota keluarga disamping membawa kartu PKH dilengkapi dengan kartu keluarga atau keterangan dari pendamping;
- 6) Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yaitu dengan kartu perlindungan sosial;
- 7) Perseorangan penerima program beras miskin menggunakan kartu perlindungan sosial;
- 8) Masyarakat miskin akibat korban bencana alam dan sosial paska tanggap darurat berdasarkan daftar/keputusan yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin adalah dalam rumah tangga setidaknya memenuhi 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria masyarakat miskin yaitu sebagai berikut :⁹¹

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² (delapan meter persegi) per orang;
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah;
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ memakai bersama dengan rumah tangga lain;
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu minggu sekali;
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari;
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m² (lima ratus meter persegi), buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yaitu tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar (SD)/tamat SD;

⁹¹ <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>, Berita, "Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013", Akses 8 Agustus 2023.

- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Pembayaran pajak dapat merepresentasikan tingkat ekonomi seseorang, maksudnya adalah pajak dapat dibebankan kepada mereka yang benar-benar terqualifikasi mampu membayarnya. Orang yang tidak mampu diberikan justifikasi moral untuk membebaskannya dari kewajiban untuk membayar. Pajak menjadi perangkat rekayasa sosial bersifat subsidi silang, Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat dalam tingkatan sosial yang ada dapat menikmati hak-hak pelayanan publik secara sama atau setara.⁹²

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7, menjelaskan definisi dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan). Sebagai kebijakan fiskal PTKP ditetapkan berdasarkan kriteria seperti kondisi perekonomian nasional, pergerakan upah minimum, dan biaya hidup rata-rata di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016-2019, bahwa PTKP ditetapkan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per tahun atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan bagi wajib pajak pribadi, apabila kawin ditambah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila memiliki satu anak ditambah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) maksimal tiga anak atau Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan Hal tersebut wajib pajak yang memiliki penghasilan rata-rata di bawah Rp. 4.500.000,-

⁹² Auditya F. Saputra, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, (2021), hal. 19.

(empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya tidak dikenakan potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 10% (sepuluh persen).⁹³ Pemberlakuan PTKP ini bukan berarti membebaskan seseorang dari kewajiban fiskal seluruhnya. Wajib pajak tetap terikat pada kewajiban-kewajiban pajak yang lain, seperti Pajak Transaksi (PPn) atau retribusi.

Menurut Habib Adjie, pada tanggal 24 Agustus 2021, bahwa notaris yang akan memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma berdasar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris. Pertama adalah dilihat dari masalah perbuatan hukumnya, seperti perbuatan hukum apa yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akta. Kedua adalah sikap pribadi notaris itu sendiri, di mana notaris dengan hati nuraninya tergerak untuk memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber pertama yaitu Notaris-PPAT Utand Mahardoyo S.H.,M.Kn⁹⁴ bahwa menurut narasumber, sebagai dasar untuk menentukan jasa hukum secara cuma-cuma yaitu dengan melihat klien yang datang ke kantor, apakah klien tersebut memang benar-benar orang yang tidak mampu dilihat dari penampilannya saat menghadap notaris, dan saat tawar menawar honorarium. Tawar menawar honorarium yang dilakukan oleh penghadap kepada narasumber dapat dikategorikan sebagai kriteria untuk menjadikan orang tersebut tidak mampu untuk membayarkan honorarium yang telah ditetapkan oleh narasumber. Jika memang klien tersebut dari orang yang tidak mampu, selain membawa data identitas/KTP yang sesuai dengan data catatan sipil dapat dibuktikan dengan data pendukung diantaranya yaitu : mempunyai atau membawa kartu JKN

⁹³ *Ibid.*, hal 20.

⁹⁴ Wawancara Utand Mahardoyo S.H.,M.Kn, Notaris Ponorogo. 4 Agustus 2023.

(Jaminan Kesejahteraan Nasional), KPS (Kartu Perlindungan Sosial) Merah Putih, Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menerangkan bahwa orang tersebut merupakan masyarakat kurang mampu, Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa atau kelurahan tempat tinggal penghadap.

Menurut narasumber penentuan kriteria atau parameter untuk orang tidak mampu sangat sulit, dikarenakan sering didapati penghadap yang datang untuk meminta bantuan pelayanan jasa hukum tidak meminta untuk menggratiskan namun melakukan tawar menawar, negosiasi honorarium. Menurut keterangan dari narasumber bahwa selama narasumber menjadi notaris belum ada penghadap yang datang kepadanya untuk meminta bantuan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dikarenakan penghadap pada umumnya datang kepada narasumber untuk membuat akta notaris terkait pembuatan CV, UD, ataupun Perkumpulan. Namun, misalnya jika klien tersebut minta tolong untuk dibuatkan akta pendirian yayasan atau jasa hukum notaris yang lain terkait dengan kemaslahatan, kesejahteraan umat, dari dalam diri narasumber sendiri yang berniat untuk tidak memungut biaya apapun untuk membuat akta tersebut sampai selesai. Hal itu muncul dari rasa kemanusiaan narasumber untuk membantu klien tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber kedua Notaris-PPAT Agus Tri Susanto SH, M.Kn⁹⁵ bahwa menurut narasumber, sebagai dasar untuk menentukan jasa hukum secara cuma-cuma yaitu dengan menilai kejujuran apa yang disampaikan penghadap kepada narasumber, berdasarkan sikap atau perilakunya ketika menghadap narasumber, dengan melihat masalah perbuatan hukumnya, yaitu perbuatan hukum apa yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akta. Menurut narasumber untuk menentukan kriteria untuk

⁹⁵ Wawancara Agus Tri Susanto SH, M.Kn, Notaris Ponorogo. 4 Agustus 2023.

orang tidak mampu yaitu jika penghadap bisa membuktikan bahwa benar-benar tidak mampu, selain menunjukkan data identitas/KTP yaitu dengan syarat pendukung sebagai berikut: dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan atau desa tempat tinggalnya, disertai dengan saksi bahwa benar klien tersebut merupakan orang yang tidak mampu. Dan keperluan atau perbuatan hukum apa yang dibawa oleh penghadap kepada narasumber, apabila perbuatan hukum tersebut memang benar bidang kenotariatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap atau benar adanya, maka narasumber wajib memberikan pelayanan jasa hukumnya secara cuma-cuma.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber ketiga Notaris-PPAT Unggul Setiawan SH.,M.Kn⁹⁶ bahwa menurut narasumber, sebagai dasar untuk menentukan jasa hukum secara cuma-cuma yaitu tidak memiliki kriteria khusus untuk mengklasifikasikan orang tersebut tidak mampu, karena yang mengetahui orang tersebut tidak mampu adalah dari kelurahan, narasumber juga mengatakan bahwa apabila orang yang datang menghadapnya mengatakan dirinya tidak mampu, maka narasumber akan meminta data identitas/KTP, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa tempat tinggal penghadap dan data pendukung lainnya. Narasumber juga menjelaskan jika dalam Hal melayani klien, apabila klien tersebut meminta jasa nya dengan objek yang memberikan kemaslahatan umat, untuk masyarakat, maka narasumber akan memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma, yaitu tidak memungut honorarium dari klien tersebut. Misalnya, klien minta jasa notaris legalisir untuk kepentingan sekolah, objek yang dimaksud yaitu seperti hibah untuk rumah ibadah seperti masjid, pendirian yayasan,

⁹⁶ Wawancara Unggul Setiawan SH.,M.Kn, Notaris Ponorogo. 3 Agustus 2023.

dan lain sebagainya. Narasumber dengan hati nuraninya tergerak untuk memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber notaris diatas dapat menunjukkan bahwa tolok ukur bagi notaris di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dan kriteria orang yang tidak mampu yaitu berdasarkan penampilan sikap dan perilaku klien ketika menghadap, berdasarkan keterangan pengakuan dari klien bahwa ia memang orang yang tidak mampu, berdasarkan perbuatan hukum apa yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akta. Sedangkan untuk kriteria orang yang tidak mampu, bisa dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa tempat tinggal menghadap, dan data pendukung yang lain.

Dalam pelaksanaannya, notaris Kabupaten Ponorogo menentukan bahwa klien tersebut merupakan orang yang tidak mampu adalah dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, yaitu dengan klien menunjukkan data identitas/KTP yang sesuai dengan data catatan sipil, kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial, kartu JKN (Jaminan Kesejahteraan Nasional), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dalam Hal jika dikaitkan dengan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”, maka dalam Hal ini notaris di Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan dengan baik. Yaitu dibuktikan dengan klien X datang ke kantor dengan meminta jasa hukum perjanjian kredit. Klien tersebut berprofesi sebagai karyawan swasta, ia meminta pengurangan biaya pembuatan akta tersebut kepada

narasumber dikarenakan ia merasa tidak sanggup membayar sepenuhnya biaya pembuatan akta tersebut. Narasumber mengabulkan permintaan klien tersebut, dengan syarat menunjukkan KTP/identitas diri, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa berdasarkan domisilinya.

Dalam praktek notaris, dokumen-dokumen penting yang biasanya diperoleh atau yang berkaitan dengan keperluan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan, yaitu :

- a. Identitas diri;
- b. Identitas suami atau istri (jika sudah berkeluarga);
- c. Dokumen kepemilikan barang (jika akta yang dibuat menyangkut barang-barang tertentu);
- d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Maka seorang notaris tidak dapat menolak permohonan dari kliennya untuk membuat suatu akta autentik karena itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat diberikan sanksi yang telah diatur didalam Undang-Undang jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh Undang-Undang. Apabila terjadi penolakan berarti melanggar Undang-Undang yang telah diatur.

3. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Melanggar Pasal 37 Undang- Undang Jabatan Notaris

Penetapan sanksi atas pelanggaran notaris terhadap Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditentukan pada Pasal 37 ayat (2) sesuai dengan tingkat kesalahan notaris yang melakukan pelanggaran, yaitu :

1. Peringatan secara lisan;
2. Peringatan secara tertulis;

3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian secara tidak hormat.

Pemberian sanksi secara lisan ataupun tertulis adalah bentuk awal penjatuhan sanksi. Sanksi selanjutnya tidaklah tergolong sanksi administratif, dikarenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, di mana sebelum dijatuhi sanksi haruslah didahului dengan peringatan lisan dan peringatan tertulis.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tiga notaris di Kabupaten Ponorogo, mereka mengatakan bahwa sudah pernah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang datang. Namun dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma berdasarkan rasa kemanusiaan, hati nurani masing-masing notaris. Misalnya seperti yang dikatakan Notaris-PPAT Agus Tri Susanto SH, M.Kn, dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, yaitu tentang pembuatan akta pendirian yayasan dimana menyangkut kemaslahatan masyarakat, itu kembali kepada hati nurani Notaris dengan cara menghapus biaya Notaris atau mengurangi biaya notarisnya. Dalam Hal akibat hukumnya jika melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut belum ada, hanya sebatas teguran. Perihal sanksi apabila notaris tidak melaksanakan Pasal 37 UUNJN ini belum ada. Hal itu pun akan terjadi jika ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak terima dengan notaris karena tidak melaksanakan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tidak ada kepastian hukum perihal kriteria orang tidak mampu yang harus dibantu oleh notaris. Dalam Hal ini bersifat subyektif dari masing-masing notaris tidak obyektif. Sehingga pemberian bantuan hukum terjadi berdasarkan kehendak seorang notaris. Bukan

⁹⁷ M. Claudia Verena dan Ketut Westra, Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, 2020.

didasarkan atas standar penilaian yang jelas. Sifat sukarela bantuan hukum notaris seolah memberikan keleluasaan tanpa memperhatikan suatu substansi “untuk membantu seseorang yang tidak mampu”.

Pada prinsipnya notaris dapat melakukan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu atas dasar sukarela bukan berdasarkan kewajiban berdasarkan undang-undang yang memiliki sanksi terhadap notaris tersebut. Apabila notaris diwajibkan dalam memberikan bantuan hukum cuma - cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerjanya dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan, maka ketentuan Pasal 37 UUJN P dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris dipandang sebuah paksaan atau tekanan kepada notaris untuk melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma tersebut

Pada hakikatnya notaris dapat melakukan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu atas dasar sukarela, sesuai dengan rasa kemanusiaannya bukan berdasarkan kewajiban berdasarkan undang-undang yang memiliki sanksi terhadap notaris tersebut. Apabila notaris diwajibkan dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerjanya dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan, maka ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 7 kode etik notaris dipandang sebuah paksaan atau tekanan kepada notaris untuk melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan cukup baik. Jika ada klien orang yang tidak mampu datang menghadap ke kantor notaris, maka notaris tidak akan memungut honorarium atau biaya notarisnya. Dalam pelaksanaannya, yakni berdasarkan rasa kemanusiaan dari masing-masing notaris, kejujuran dari klien, dan dari keyakinan pihak notarisnya bahwa benar klien tersebut merupakan orang yang tidak mampu.
2. Tolok ukur bagi notaris di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma yaitu berdasarkan penampilan klien, sikap dan perilaku klien ketika menghadap, berdasarkan keterangan pengakuan dari klien bahwa ia memang orang yang tidak mampu, dan berdasarkan perbuatan hukum apa yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akta. Sedangkan kriteria orang yang tidak mampu Notaris di Ponorogo menerapkan kriteria jika penghadap bisa membuktikan bahwa benar-benar tidak mampu, dengan syarat pendukung sebagai berikut:

Dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan atau desa tempat tinggalnya, disertai dengan saksi bahwa benar klien tersebut merupakan orang yang tidak mampu dan bukti data pendukung yang lain (mempunyai dan menunjukkan kartu JKN (Jaminan Kesejahteraan

Nasional), KPS (Kartu Perlindungan Sosial) Merah Putih, Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menerangkan bahwa orang tersebut merupakan masyarakat kurang mampu.

3. Akibat hukumnya bagi notaris yang melanggar Pasal 37 Undang- Undang Jabatan Notaris tersebut ditentukan pada Pasal 37 ayat (2) sesuai dengan tingkat kesalahan notaris yang melakukan pelanggaran, yaitu :

- a. Peringatan secara lisan;
- b. Peringatan secara tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian secara tidak hormat.

Namun dari hasil penelitian dalam kenyataannya di lapangan, akibat hukumnya hanya sebatas teguran. Perihal sanksi apabila notaris tidak melaksanakan Pasal 37 UUN ini juga tidak ada. Jika diterapkan sanksinya, hal itu pun akan terjadi jika ada klien yang merasa dirugikan atau tidak terima dengan notaris karena tidak melaksanakan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris ini.



B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis antara lain :

1. Diperlukan adanya sosialisasi ataupun penyuluhan hukum kepada masyarakat perihal Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”, sehingga masyarakat tidak mampu bisa terfasilitasi apabila akan menuangkan perbuatan hukumnya. Sosialisasi atau penyuluhan tersebut perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan terkait bantuan hukum secara cumacuma atau gratis yang akan di dapatnya dari seorang notaris.
2. Pelaksanaan dalam pemberian pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma memerlukan peraturan atau regulasi baru dalam bidang kenotariatan. Khususnya dalam hal parameter atau kriteria untuk orang dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamia Grup, Jakarta, 2018.
- Arikunto S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 2022.
- CST. Kansil., *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Praidnya Paramita, 1997).
- Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian*, CV. Linda karya. Bandung, , 2004
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Habib Adjie, *Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013)
- Isnaini Hatta, *Memahami Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Kootler, dkk, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta, Erlangga, Jilid I, 2002.
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999.

- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Ikatan Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2009)
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghlmia Indonesia.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Grafika Offset, Jakarta.
- R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Salim H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Syamsudin M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
Perauran Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan.

JURNAL

- Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Notarius*, 13.1 (2020).
- Claudia Verena M dan Ketut Westra, Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3,(2020).
- D.A. Puspita Sari, dkk., Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan Undang Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014), *Jurnal Kenotariatan*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2016.
- Henny Saida Flora, 'Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta', *Kanun*, 2012.
- Herlien Budiono, "Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Ilmiah, Notaris dan Kode Etiknya*, Medan, 30 Maret 2007.
- N.P. Utami, "Penerapan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma- Cuma Oleh Notaris Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.3, No.1, (2017).
- Putra Haloman Hasibuan, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Hukum, *Yurisprudencia*, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2015.
- Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2016).
- Siska Harun Buko, "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.5, No.1, (2017).
- Sri Susanti Mokodongan, "Pengangkatan, Pemberhentian Dan Tugas Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Lex Privatum* Vol.V/No. 3/ Mei / 2017.

TESIS

Florence Permenta Br. Manik, *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu*, Tesis, Fakultas Hukum , USU, Sumatera Utara, 2020.

Iwaris Harefa, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Krisdiana, "Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris", Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Muhammad Nur Irsan, "Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkal Pinang", Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021.

SKRIPSI

Jonathan Parulian R.S., "Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Semarang", Skripsi, Universitas Semarang, 2020.

K.A. Aditya, "Implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Buleleng)", Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

INTERNET

Aditya Johan Ramadan, Konsep Negara Hukum.

<http://www.google.com/Artikelbantuanhukum/html> diakses 21 Maret 2023.

Gunawan Markus, *Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Payung Hukum*,

Internet, diakses 18 Februari 2023.

<https://gemasuryafm.com/2022/01/13/angka-kemiskinan-di-ponorogo-naik-dibanding-tahun-sebelumnya-akibat-covid-19/> diakses tanggal 25 Februari 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 15 Maret 2023.

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan>. diakses tanggal 15 Maret 2023.

Michael, Jasa Notaris, <http://notarismichael.com> diakses pada tanggal 7 Juli 2023, pukul 08.47 WIB.

